



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN
KEAMANAN PBB NO. 2538 TAHUN 2020 TERKAIT
PENGIRIMAN PERSONEL PEREMPUAN DALAM
MISI PERDAMAIAN DUNIA BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL**

**OLEH
NUR EFENDI DARMING
B011 17 1 362**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN
KEAMANAN PBB NO. 2538 TAHUN 2020 TERKAIT
PENGIRIMAN PERSONEL PEREMPUAN DALAM
MISI PERDAMAIAN DUNIA BERDASARKAN HUKUM
INTERNASIONAL**

OLEH

NUR EFENDI DARMING

B011 17 1 362

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
pada Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL
DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP RESOLUSI DEWAN KEAMANAN PBB NO. 2538 TAHUN 2020 TERKAIT PENGIRIMAN PERSONEL PEREMPUAN DALAM MISI PERDAMAIAN DUNIA BERDASARKAN HUKUM INTERNASIONAL

Disusun dan diajukan oleh

NUR EFENDI DARMING
B011 17 1 362

Telah dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Rabu, 27 Januari 2021
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si.
NIP. 19570312 198601 1 001

Sekretaris



Albert Lakollo, S.H., M.H.
NIP. 130785087

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maakun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 1999031 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : NUR EFENDI DARMING
NIM : B011 17 1 362
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personel Perempuan Dalam Misi Perdamaian Dunia Berdasarkan Hukum Internasional.

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Makassar, 17 Januari 2021

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., MH, M.Si
NIP. 19570312 198601 1 001



Albert Lokollo, S.H., M.H.
NIP. 130785087



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX: (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: NUR EFENDI DARMING
N I M	: B011171362
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Internasional
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personel Perempuan Dalam Misi Perdamaian Dunia Berdasarkan Hukum Internasional

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2021

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NUR EFENDI DARMING
NIM : B011 17 1 362
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan
Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait
Pengiriman Personel Perempuan Dalam Misi
Perdamaian Dunia Berdasarkan Hukum
Internasional

Bahwa benar adalah Karya Ilmiah saya dan bebas dari plagiarism (duplikasi). "Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 17 Januari 2021

Yang Bersangkutan,



NUR EFENDI DARMING
NIM. B011 17 1 362

ABSTRAK

NUR EFENDI DARMING (B0111 17 1 362) dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personel Perempuan dalam Misi Perdamaian Dunia berdasarkan Hukum Internasional”. Dibimbing oleh Marthen Napang dan Albert Lokollo.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status personel perempuan dalam misi perdamaian dunia dalam penerapan resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020 berdasarkan tinjauan hukum internasional, serta bentuk perlindungan terhadap personel perempuan dalam misi perdamaian dunia berdasarkan tinjauan hukum internasional pada resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan beberapa sumber bahan hukum terkait dengan resolusi dewan keamanan S/RES/2538 tahun 2020 serta *Peacekeeping Operation*. Sumber bahan hukum tersebut kemudian memberikan Analisa dalam menentukan sinkronisasi aturan, atau resolusi terkait partisipasi personel perempuan dalam misi perdamaian yang terdapat dalam *Operational Paragraph* Resolusi tersebut.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah dengan adanya S/RES/2538 tahun 2020 menjadikan kerangka yuridis yang memperkuat *legal framework* status personel perempuan dalam peningkatan partisipasi perempuan dan perlindungannya dalam misi perdamaian, serta terus mendorong peningkatan partisipasi dan perlindungan *Women Peacekeepers* terkait pentingnya dalam mengimplementasikan S/RES/2538 secara komprehensif dan dapat dijadikan rujukan dalam penyusunan resolusi terkait isu *Women Peacekeepers* kedepannya.

Kata Kunci: Misi Perdamaian, S/RES/2538, *Women Peacekeepers*

ABSTRACT

NUR EFENDI DARMING (B0111 17 1 362) with the title "*Juridical Review of UN Security Council Resolution No. 2538 of 2020 concerning the Sending of Female Personnel in World Peacekeeping Missions based on International Law*". Guided by Marthen Napang and Albert Lokollo.

This research aims to determine the status of women personnel in world peacekeeping missions in implementing UN security council resolution No. 2538 of 2020 based on a review of international law, as well as the form of protection for female personnel in world peacekeeping missions based on a review of international law in UN security council resolution No. 2538 of 2020.

This research is a type of normative research with several sources of legal materials related to the security council resolution S/RES/2538 in 2020 and *Peacekeeping Operations*. The source of the legal material then provides an analysis in determining the synchronization of rules, or resolutions related to the participation of women personnel in peacekeeping missions contained in the Operational Paragraph of the Resolution.

The result obtained from this research that with the existence of S/RES/2538 in 2020 it makes a juridical framework that strengthens the legal framework for the status of female personnel in increasing women's participation and protection in peace missions and continues to encourage increased participation and protection of *Women Peacekeepers* related to the importance of implementing S/RES/2538 comprehensively and can be used as a reference in drafting resolutions related to the issue of *Women Peacekeepers* in the future.

Keywords: *Peacekeeping Missions, S/RES/2538, Women Peacekeepers*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakarutuh,

Syalom

Om Swastiastu

Namo Budaya

Segala puji dan rasa syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, dan karunia-Nya kepada Penulis selama proses penulisan ini, serta Salam dan Shalawat kepada Rasulullah Nabi Besar Muhammad SAW sebagai junjungan umat Islam dalam memberikan petunjuk untuk menjadi umat yang beriman. Alhamdulillah atas izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 Terkait Pengiriman Personel Perempuan Dalam Misi Perdamaian Dunia Berdasarkan Hukum Internasional”. sebagai tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan yang berharga ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu mendampingi, memberikan *support* kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini hingga akhir, sehingga dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan target penulis. Ungkapan tulus

atas rasa terima kasih penulis sampaikan kepada Kedua Orangtua Penulis, Papa Darming Terang dan Mama Munirah Halim, yang senantiasa mendoakan, mendidik, menyayangi, merawat, membesarkan dan memberikan perhatian dengan penuh kesabaran, ketulusan dan keikhlasan kepada penulis, serta tiada ungkapan menyerah untuk selalu memberi dukungan baik berupa dukungan moril ataupun materil kepada penulis, *I love you Mom and Dad*. Selanjutnya, Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Saudara-saudara penulis yaitu Nurjayadi Darming dan Nur Suwandi Darming, yang Bersama-sama lahir dan dibesarkan dalam keluarga yang harmonis dan senantiasa saling perhatian, membantu, mendukung terhadap pilihan karir dan Pendidikan masing-masing, dan terima kasih untuk Kakak Ipar Saya Ririen. Selain itu, ucapan terima kasih penulis kepada Keluarga Besar Penulis Pihak Ibu, Indo Coma, Tante dan Om yang merawat penulis waktu kecil dan Kepada Pihak Ayah, Nenek Darawisa, tante dan om yang telah memberikan dukungan moril dan bimbingan dari berbagai pandangan demi kebaikan penulis hingga saat ini.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada dosen pembimbing penulis Bapak Prof. Dr. Marthen Napang, S.H., M.H., M.Si. dan Bapak Albert Lokollo, S.H., M.H. atas bimbingan dan arahan serta ilmu yang diberikan kepada penulis. Serta kepada dosen penguji penulis Bapak Prof. Dr. S. M. Noor, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Iin Karita Sakharina S.H. M.A. atas Ilmu dan saran yang membangun dan telah menyempatkan dengan memberi kesempatan

kepada penulis sehingga dapat diuji untuk memberikan penilaian dalam skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis juga mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada berbagai pihak yang turut memberikan dukungan yang sangat berarti kepada penulis sejak pertama proses penulisan skripsi ini hingga tiba pada titik yang sangat berharga ini. Penulis bersyukur atas kehadiran pihak-pihak yang berharga kepada penulis sehingga secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Ariestina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya.
2. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, beserta para Wakil Dekan yaitu Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., Dr. Syamsuddin Muchtar S.H., M.H. dan Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.
3. Dr. Laode Abd. Gani, S.H., M.H. selaku penasihat akademik penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama berposes di bangku perkuliahan.
4. Dr. Maskun, S.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah menjadi tempat bertukarpikiran, diskusi, memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dan menjadi orang yang berperan besar terhadap pencapaian penulis selama menempuh pendidikan.

5. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A. selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan banyak ilmu dan bimbingan serta arahan positif kepada penulis, sehingga penulis bisa mengembangkan ilmu di bidang Hukum Internasional.
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berharga serta pembelajaran kepada penulis.
7. Seluruh staf/pegawai tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang turut membantu penulis selama menjalani proses perkuliahan di kampus baik yang bersifat akademik, maupun non akademik.
8. *Permanent Mission of the Republic of Indonesia to the United Nations* (PTRI untuk PBB), terkhusus kepada Kak Raka Tantra Dwieqy Pamungkas, Kak Supriyanto Suwito, Kak Sindy Nur Fitri, dan Kak Noel yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan data-data pendukung pada skripsi penulis.
9. Terkhusus dan teristimewa kepada Tanoto Foundation sebagai Yayasan Beasiswa Pendidikan yang memberikan dukungan secara *financial* dan *Development Skills* serta *Global Exposure Program* kepada penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini. Terkhusus penulis sampaikan Terima Kasih kepada Pimpinan, Bapak Sukanto Tanoto (Founder Tanoto Foundation), Bapak Satrio Tanudjojo (CEO

Global Tanoto Foundation), Kak Anderson Tanoto (*Member Board of Trustees Tanoto Foundation*), Ibu Aryanti Savitri (*Head of Scholarship Tanoto Foundation*), Ci Fenny dan Mba Dania (*Team Experiential Learning*), Mba Anita dan Bang Thio (*Team Leadership Development Program TELADAN*), Mba Riries (*Team Communication Dept. Tanoto Foundation*) beserta segenap keluarga besar Tanoto Foundation.

10. Keluarga Besar Tanoto Scholars Association Universitas Hasanuddin (TSA UNHAS) yang menjadi rumah kedua bagi penulis untuk belajar, berorganisasi, dan memimpin serta membangun relasi kepada Alumni dan Awardee Tanoto Foundation. Terkhusus buat Nabila, Cia, Anca, Kak Idman, dan Kak Ika *my partner on Job. Thank You* buat Pengalaman berharganya. *LOVE YOU GUYS! Don't Forget #PayItForward*

11. Keluarga Besar ILSA (*International Law Students Association*) Chapter Universitas Hasanuddin, yang menjadi rumah kedua bagi penulis, untuk belajar, mengembangkan potensi di bidang Hukum Internasional. *Such an Honor can be part of you guys, thank you for everything! ILSA, THE FUTURE OF INTERNATIONAL LAW!*

12. Special untuk Sahabat sekaligus saudara since 2015 penulis DEF (Disra dan Fifi) terima kasih telah menjadi tempat curhat dan selalu ada 24 Jam buat penulis. Semangat Menempuh Pendidikan dokternya, *See You on Top!*

13. Untuk sahabat pertama penulis di Smunel keluarga LEGAL (Aliefah, Aryo, Dwipa, Fadhlu, Miliy, Poji, dan Winda) yang *keep in touch* dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis.
14. Sahabat sekaligus keluarga kedua terbaik penulis sejak Maba, CARITA *Family* (Indira, Wanda, Fuad, dan Hanif) terima kasih telah mengisi hari-hari penulis selama berkuliah, kenangan indah terus terukir dibenak penulis untuk Kalian. *Much love for You Guys!!!* Semangat menyelesaikan tugas akhirnya.
15. Sahabat tergaje dan *Lovable final year* (Jien, Dinda, Koko Daavid, Rendi, Azhar) *Anti Wacana-Wacana club*. Semangat Penulisan Skripsi, *Love you guys!*
16. Keluarga WEHELP buat Penulis (Viqi, Agung, Taufik, Hansmono, Daavid, Uci, Vero, Rizka, Cica, Sarah, Ades) yang juga sangat membantu penulis selama di kampus. *See You on the Next Journey!*
17. Keluarga TSA Se-Indonesia, dan *TSG Batch* 2019 dan 2020, Team AsNav yang juga selalu memberikan dukungan dan saran membangun bagi penulis.
18. Bapak dan Ibu guru SD, SMP, dan SMA Penulis yang sangat berperan besar bagi Pendidikan penulis hingga penulis bisa seperti saat ini.
19. Kepada orang-orang yang juga berharga bagi penulis (Kak Melda, Kak Muli, Shabe, Icha, Eno, Muthi, Ida, Dinda, Uti, Nadia, Kak Aidil (Pembimbing *Unofficial* penulis), Kak Hep, Kak Hans, Rafika, Kristo,

Fikri, Koh Andi, Kak Kevin Jordi, Kak Jhun, Koh Michael, Koh Wiliyanto, Devina, Dina, Bang Exto, Kak Sisi, Kak Toyo, Ekel, Tolo, Dicky, Cesio, Kak Calvin, teh Salma, Bang Hizkia, Taufik, Ariq, Arief, Keluarga NMCC 2018, (Rara, Desti, Fira), Kak Wahyu, Nadya, Ana TSA UI, dll. Terima kasih atas semuanya.

20. Keluarga Mawapres Utama Unhas (Kak lin, Kak Akbar, Kak Ilham Kak Budi), dan teman-teman Mawapres Unhas Batch 2020 terima kasih atas ilmu dan pengalaman bagi penulis sehingga sampai dititik ini.

Penulis merasa terhormat bisa menyelesaikan tulisan ini yang tentunya tidak mudah dan perlu dedikasi serta kesabaran yang tinggi agar dapat menyelesaikan dengan baik pada detik ini. Untuk itu bagi penulis menilai tulisan ini sangat berharga bagi diri pribadi penulis, dan berharap karya ini dapat memberikan manfaat bagi khazanah literatur mengenai *Women Peacekeepers in Peacekeeping Mission* dan pengetahuan terkait *Security Council*.

“Let your dream be bigger than your fears, and your actions be louder than your words!”

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Nur Efendi Darming

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR ARTI SINGKATAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Keaslian Penelitian	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Jenis dan Sumber	16
3. Analisis Data	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

PERTAMA	20
A. Tinjauan Pustaka I	20
1. Perserikatan Bangsa-Bangsa	20
1.1 Sejarah dan Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	20
1.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip PBB.....	23
1.3 Status Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa	26
1.4 Keanggotaan dan Organ/Alat Kelengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	26
2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa	29
2.1 Definisi Dewan Keamanan PBB	29
2.2 Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB.....	30
2.3 Keanggotaan Dewan Keamanan PBB.....	35
2.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB	37
3. Operasi Misi Perdamaian	40
3.1 Pembentukan Pasukan Operasi Misi Perdamaian	40
3.2 Keterlibatan Perempuan dalam <i>Peacekeeping Operations</i>	42
B. Analisis Permasalahan I	48
1. Pengaturan Partisipasi <i>Women Peacekeepers</i> dalam misi perdamaian dunia berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB	48
2. Status Partisipasi <i>Women Peacekeepers</i> dalam misi perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 2538 Tahun 2020 melalui analisis <i>Operational Paragraph</i> pada resolusi-resolusi terkait	54
3. Rancangan Resolusi dan Proses Perundingan S/RES/2538	68

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 tahun 2020 sebagai <i>Legal Framework</i> dalam peningkatan jumlah <i>Women Peacekeepers</i>	75
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA	78
A. Tinjauan Pustaka II	78
1. Instrumen Hukum Internasional mengenai Perlindungan terhadap personel <i>Peacekeeping</i> Perempuan	78
1.1 Deklarasi dan Landasan Aksi Beijing Tahun 1995	78
1.2 <i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979</i>	81
1.3 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 Tahun 2000	83
1.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2242 Tahun 2015	88
1.5 Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020	91
2. Peran Perempuan sebagai <i>Peacekeepers</i> dalam Operasi Perdamaian	100
B. Analisis Permasalahan II	108
1. Bentuk Perlindungan <i>Women Peacekeepers</i> dalam misi perdamaian dunia berdasarkan <i>Operational Paragraph</i> Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020	108
2. Dinamika politik dan Urgensitas diadopsinya Resolusi Dewan Keamanan No. 2538 Tahun 2020 terhadap <i>Women Peacekeepers</i>	119
3. Partisipasi Indonesia dalam Pengiriman Personel Perempuan Penjaga Perdamaian dalam Misi Perdamaian Dunia.	122
BAB IV PENUTUP	127
1. Kesimpulan.....	127

2. Saran.....	128
DAFTAR PUSTAKA.....	130
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	57

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	53
Gambar 2	65

DAFTAR ARTI SINGKATAN

SINGKATAN	ARTI
C34	Special Committee on Peace-keeping Operations
CEDAW	<i>Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women</i>
CSRV	<i>Conflict Related to Sexual Violence</i>
DK	Dewan Keamanan
GA	<i>General Assembly</i>
MINUSCA	<i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in The Central African Republic</i>
MINUSMA	<i>United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali</i>
MINURSO	<i>United Nations Mission for The Referendum in Western Sahara</i>
MONUSCO	<i>United Nations Organization Stabilization Mission in The Democratic Republic of The Congo</i>

OP	<i>Operational Paragraph/Operative Part</i>
PKO	<i>Peacekeeping Operations</i>
PBB	Perserikatan Bangsa – Bangsa
S/RES	<i>Security Council Resolutions</i>
SEA	<i>Sexual Exploitation and Abuse</i>
SGBV	<i>Sexual and Gender-Based Violence</i>
UN	<i>United Nations</i>
UNSC	<i>United Nations Security Council</i>
UNIFIL	<i>United Nations Interim Force in Lebanon</i>
UNFICYP	<i>United Nations Peacekeeping Force in Cyprus</i>
UNISFA	<i>United Nations Interim Security Force For Abyei</i>
UNDOF	<i>United Nations Disengagement Observer Force</i>
UNMIK	<i>United Nations Interim Administration Mission in Kosovo</i>
UNMISS	<i>United Nations Mission in The Republic Of South Sudan</i>

UNMOGIP	<i>United Nations Military Observer Group in India And Pakistan</i>
UNTSO	<i>United Nations Truce Supervision Organization</i>
UNPOL	<i>United Nations Police</i>
WPS	<i>Women, Peace, and Security</i>

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi perempuan dalam dunia Internasional cukup memberi perhatian bagi sebagian besar negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Hal ini berdasarkan partisipasi perempuan yang cukup berarti di berbagai bidang pembangunan salah satunya dalam bidang (*Peacekeeping Operations*) pasukan penjaga misi perdamaian dunia bila dikomparasikan dengan laki-laki yang salah satu tugasnya untuk memberikan perlindungan bagi warga sipil di negara tempat misi atau konflik terjadi namun jumlah personel perempuan masih tergolong relatif rendah partisipasi perempuan dalam perdamaian, khususnya di komponen militer dan polisi, telah menjadi tujuan utama dari PBB dan banyak negara-negara anggota selama dua dekade terakhir. Hal ini didorong oleh agenda perempuan, perdamaian, dan keamanan yang dibawa oleh resolusi 1325 pada tahun 2000 dan tekanan dari masyarakat sipil, aktivis, pemerintah, dan akademisi. Upaya-upaya seperti Strategi Paritas Gender Berseragam PBB dan Inisiatif Elsie yang didirikan oleh pemerintah Kanada saat ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dengan cepat dan membongkar hambatan partisipasi mereka. Sementara inisiatif kesetaraan gender dan resolusi tematik WPS telah

ditanggapi dengan reaksi yang cukup besar dalam negosiasi Dewan Keamanan karena sifat kontroversial dari bahasa gender tertentu.¹

Peacekeeping Operations merupakan tim khusus yang bertugas untuk membantu negara-negara menyelesaikan situasi yang sulit dari konflik untuk menciptakan situasi damai dalam melaksanakan kesepakatan damai. Perserikatan Bangsa Bangsa membentuk kekuatan melalui Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan kolektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Tugas pasukan penjaga perdamaian PBB sekarang lebih kompleks dan multidimensi daripada di masa lalu. Tugas dan tanggung jawabnya semakin meningkat. Namun, salah satu tugas pentingnya adalah membangun kepercayaan melalui operasi penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk memantau gencatan senjata dan penerapan zona penyangga dan zona demiliterisasi dalam 16 (enam belas) operasi penjaga perdamaian.²

Pasukan penjaga perdamaian biasanya memiliki kekuatan unik, termasuk legitimasi, pembagian tugas, dan penempatan pasukan militer dan polisi dari seluruh dunia untuk mengintegrasikan mereka dengan penjaga perdamaian sipil dalam menangani berbagai tugas atau resolusi

¹ <https://theglobalobservatory.org/2020/09/women-in-peacekeeping-signs-of-change-at-united-nations/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17.42 WITA

² Sejarah dan perkembangan penggelaran berbagai misi pemeliharaan perdamaian PBB. Diakses dari situs PBB pada <http://www.un.org/en/Peacekeeping/operations/Peacekeeping.shtml>., Pada tanggal 27 September 2020 Pukul 20:06 WITA

yang disahkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.³ Selain itu, pasukan penjaga perdamaian terlibat Bertindak sebagai hakim dan jaksa dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan pelatihan, membersihkan ranjau, mengelola kesehatan, mendidik dan memastikan pelaksanaan hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung perkembangan dan kompleksitas operasi penjaga perdamaian, maka misi *United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO)* yang dibentuk pada tahun 1992 adalah membantu Negara Anggota dan Sekretaris jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Dalam hal ini, Kehadiran *Women Peacekeepers* sangat dibutuhkan. Hal ini karena perempuan memainkan peran yang semakin penting di bidang operasi perdamaian, dan dengan meningkatkan peran perempuan dalam formasi atau operasi perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan sendiri sehingga mereka berdampak positif pada operasi perdamaian. Di setiap area operasi penjaga perdamaian, pemelihara perdamaian perempuan telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan tugas yang sama dalam kondisi sulit dengan standar yang sama dengan laki-laki. Oleh karena itu, operasi pemeliharaan perdamaian harus merekrut dan

³ *United Nations Peacekeeping, "What is Peacekeeping?"*. Diakses dari situs UN *Peacekeeping* pada <https://Peacekeeping.un.org/en/what-is-Peacekeeping>, pada tanggal 27 September 2020 Pukul 20:27 WITA

memelihara pasukan penjaga perdamaian perempuan, yang merupakan bagian keharusan operasional.⁴

Dalam beberapa tahun terakhir Departemen Operasi Penjaga Perdamaian telah relatif sistematis tentang pengumpulan data lapangan pada neraca pekerjaan antara pria dan perempuan. Data terkini atau hampir terkini dari 14 operasi aktif tersedia. 9 Sementara militer di beberapa misi tetap semuanya laki-laki, dalam misi lain yang dimiliki personel militer perempuan meningkat menjadi tiga persen, dan beberapa misi telah meningkatkan sipil polisi perempuan menjadi tiga dan bahkan lima persen. 10 Ini termasuk misi ke Timor Leste dan Kosovo, yang merupakan misi pertama yang memiliki gender komponen. Meskipun demikian, wawancara menunjukkan bahwa belum ada upaya yang besar dibuat agar negara-negara anggota berkontribusi pada personel militer perempuan, sementara upaya telah dilakukan untuk meningkatkan jumlah polisi sipil perempuan.

Dalam operasi yang baru, besar, dan keseimbangan gender multidimensi belum meningkat secara keseluruhan untuk staf sipil, tetapi perempuan telah mencapai tingkat yang lebih tinggi posting. Di Kosovo, 25 persen staf profesional adalah perempuan secara keseluruhan dan 17 persen dari staf tingkat kebijakan. Di Timor Timur mereka merupakan 21 persen staf profesional dan 16 persen staf tingkat kebijakan. “Dalam operasi lain, perempuan berkisar dari sepuluh persen hingga lebih dari 30 persen

⁴ <https://theglobalobservatory.org/2020/09/women-in-peacekeeping-signs-of-change-at-united-nations/>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 17.42

staf profesional, tetapi partisipasi mereka di tingkat kebijakan terbatas. Staf pelayanan umum sebagian besar tetap perempuan. UNTSO (Yerusalem) dan Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) adalah pengecualian rendah dengan hanya 18 dan 28 persen perempuan, masing-masing. Staf dinas lapangan sebagian besar masih laki-laki, tetapi di Timor Lorosae perempuan merupakan 21 persen dari staf dinas lapangan dan di Kosovo 24 persen. Ini merupakan peningkatan yang signifikan. Selanjutnya, lima misi lainnya melaporkan lebih dari sepuluh persen perempuan dan tiga lainnya lebih dari 20 persen. Di sinilah perubahan terbesar dalam pekerjaan perempuan terjadi. Perempuan merupakan 30 persen pekerja lokal di Kosovo tetapi hanya 13 persen di Timor Leste. Ada juga variasi yang luas dalam operasi lainnya. Bosnia dan Herzegovina memiliki 53 persen perempuan, tetapi kisaran biasanya adalah antara 15 dan 30 persen. 12 Singkatnya, dalam dua operasi baru, besar, dan multidimensi itu diberlakukan setelah Konferensi Perempuan Internasional Beijing diadakan di 1995, perempuan telah diberi lebih banyak tanggung jawab.¹³ Prinsip-prinsip baru PBB dan kebijakan, yang akan dibahas di bawah, tampaknya memiliki pengaruh. Itu perubahan dalam partisipasi perempuan dalam bidang yang hampir semuanya laki-laki layanan juga harus diakui.

Berbagai organisasi besar dunia berkomitmen untuk memajukan, melindungi, dan memberdayakan partisipasi perempuan dalam sebuah operasi perdamaian dunia. Pada umumnya partisipasi perempuan dalam

misi-misi perdamaian dunia masih terbilang relatif rendah jika dibandingkan dengan laki-laki. Berdasarkan data yang diperoleh dari *Peacekeeping United Nations* Total pasukan operasi perdamaian per-Juli 2019 terdapat 980 Orang.⁵ Di PBB sendiri perempuan sangat dibutuhkan dalam berbagai bidang, mulai dari militer, polisi, hingga pelayanan masyarakat serta operasi perdamaian dunia.

Pilihan strategis untuk merundingkan resolusi yang berpusat pada perempuan di luar sepuluh resolusi WPS yang ada juga patut diperhatikan. Terutama mengingat bahwa resolusi tersebut dikhususkan untuk partisipasi perempuan dalam (dan hak untuk ditempatkan ke struktur militer dan polisi) dan menghadapi reaksi yang relatif kecil, sementara tahun lalu, Amerika Serikat mengancam akan memveto resolusi WPS yang bertujuan untuk melindungi seksual dan reproduksi perempuan. hak kesehatan. Namun demikian, substansi yang dapat dipertahankan Dewan Keamanan dalam proses negosiasi sangat mengesankan, mengingat ekspektasi kompromi untuk resolusi yang diambil dengan suara bulat.

Sebagaimana dibahas di atas, penyelesaiannya sangat progresif dengan cara-cara kunci tertentu. Mengingat betapa besarnya inisiatif untuk meningkatkan partisipasi berseragam perempuan yang mengandalkan stereotip gender hingga saat ini, resolusi yang justru menekankan kerja

⁵ *United Nations Peacekeeping, Data Operational Effect And Women Peacekeepers: Addressing The Gender Imbalance (Per 31 Juli 2019)*

sama, kolaborasi, dan pemahaman di antara penjaga perdamaian tentang gender apa pun adalah perubahan yang disambut baik.

Tepat pada tanggal 28 Agustus tahun 2020 Di bawah Presidensi Indonesia, Dewan Keamanan PBB berhasil mengesahkan secara konsensus Resolusi nomor 2538 Tahun 2020 mengenai pengiriman personel perempuan dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Hal tersebut merupakan suatu terobosan penting, karena untuk pertama kalinya Dewan Keamanan PBB meloloskan resolusi yang secara khusus mengangkat peran personel perempuan penjaga perdamaian dunia. Resolusi ini juga tergolong langka karena disponsori bersama oleh seluruh anggota DK PBB oleh 97 negara PBB.⁶ Hal tersebut didorong atas dasar pertimbangan bahwa perlunya peningkatan jumlah personel perempuan dalam misi PBB bertujuan untuk terciptanya kerjasama pelatihan dan pengembangan kapasitas, pembentukan jejaring dan basis data personel perempuan, serta peningkatan keselamatan dan keamanan, penyediaan sarana dan fasilitas khusus bagi personel perempuan, serta kerjasama PBB dengan organisasi Kawasan atau regional.

Peran perempuan dalam operasi perdamaian sangatlah berpengaruh salah satunya adalah untuk kebutuhan *healing* atau proses penyembuhan dari trauma konflik atau perang. Perempuan dan anak

⁶ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1632/berita/dewan-keamanan-pbb-sahkan-resolusi-indonesia-tentang-penjaga-perdamaian-dunia-perempuan> diakses dari situs Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, pada tanggal 27 September 2020 pukul 20:44 WITA

cenderung lebih nyaman untuk membagikan cerita-ceritanya melalui pendekatan perempuan. Sehingga, sangat dibutuhkan tambahan *peacekeepers* perempuan untuk proses mental healing dan pelayanan masyarakat. Dewan Keamanan PBB mengartikulasikan hubungan antara kekerasan seksual dan pemulihan perdamaian dan keamanan, sehingga mengamanatkan pasukan perdamaian untuk memastikan para pelaku dituntut, bahwa korban selamat dilindungi, menerima keadilan dan kompensasi. Kemudian yang menjadi tantangan saat ini adalah bahwa meningkatkan jumlah perempuan pasukan perdamaian untuk misi penjaga perdamaian idealnya harus memenuhi jumlah massa kritis yang seimbang untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat setempat. Tantangan lainnya juga datang dari persepsi keluarga dan masyarakat, pelecehan seksual, diskriminasi gender dan bias terhadap kandidat, dan penyediaan fasilitas yang baik di lokasi misi perdamaian tersebut yang tidak hanya bagi pasukan perempuan namun juga pasukan laki-laki serta masih diperlukan analisis yuridis terhadap status dan perlindungan pengiriman personel perempuan dalam misi perdamaian dunia berdasarkan hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status personel perempuan dalam misi perdamaian dunia dalam penerapan resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020 berdasarkan tinjauan hukum internasional?.
2. Bagaimana perlindungan terhadap personel perempuan dalam misi perdamaian dunia berdasarkan tinjauan hukum internasional pada resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui status personel perempuan dalam misi perdamaian dunia dalam penerapan resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020 berdasarkan tinjauan hukum internasional.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap personel perempuan dalam misi perdamaian dunia berdasarkan tinjauan hukum internasional pada resolusi dewan keamanan PBB No. 2538 tahun 2020.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi, pengetahuan, dan pemahaman ilmu hukum mengenai status dan perlindungan terhadap personel perempuan dalam misi perdamaian dunia di bidang hukum nasional dan internasional.
2. Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya di bidang hukum internasional.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan Analisa penulis untuk memberikan gambaran perbandingan untuk menyatakan keaslian penulisan skripsi. Berikut terlampir 4 Skripsi dan 1 Tesis sebagai bahan perbandingan terhadap tulisan ini :

1. Skripsi atas nama Sharon Alfa Marlina, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin tahun 2018, dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul “Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara”. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Bagaimanakah Ketentuan resolusi dewan Keamanan PBB terhadap Uji Coba Nuklir Korea Utara?, (2) Apakah Implikasi yang ditimbulkan resolusi dewan keamanan PBB

mengenai uji coba Nuklir Korea Utara dalam Praktik Negara-negara?. Penelitian pada skripsi ini bersifat normatif dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan yakni piagam PBB dan Resolusi Dewan keamanan PBB⁷.

2. Skripsi atas nama Ady Prayudista Bahtiar, Universitas Brawijaya tahun 2008, Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengangkat judul Kajian Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 Tentang Program Nuklir Iran Ditinjau Dari Perspektif *Nuclear Non Proliferation Treaty* 1970. Adapun permasalahan yang diteliti adalah, (1) Apakah aktivitas program nuklir yang dilakukan oleh Iran dapat diklasifikasikan kedalam suasana yang membahayakan perdamaian dan keamanan internasional, (2) Apakah Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 telah tepat diterapkan terhadap Iran yang sedang mengembangkan program nuklir, (3) Apakah akibat hukum diterapkannya Resolusi DK PBB Nomor 1747 Tahun 2007 bagi kelangsungan negara Iran dalam mengembangkan program nuklir. Metode penelitian yang digunakan memiliki makna hukum normatif, yaitu untuk mengetahui apakah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1747 Tahun 2007 telah diterapkan

⁷ Sharon Alfa Marlina, 2018, "*Analisis Hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB Terhadap Uji Coba Nuklir Lintas Benua Oleh Korea Utara*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

dengan baik di Iran, dan konsekuensi hukum bagi Iran yang mengembangkan program nuklir⁸.

3. Skripsi atas nama Susan Gustina, Fakultas Hukum Universitas Andalas Tahun 2012, Judul Skripsi "Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel – Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 tahun 2009)" Penulisan skripsi ini mengadopsi metode yuridis normatif yaitu penelitian melalui norma hukum, peraturan perundang-undangan dan terbitan berkala yang ada. Atas dasar tersebut, artikel ini menunjukkan bahwa peran Dewan Keamanan PBB dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina sebenarnya tidak berperan penting, tetapi Isi resolusi ditata dengan kata-kata yang indah. Namun implementasinya tidak sesuai dengan isi resolusi. Hal ini terlihat jelas dari fakta bahwa Amerika Serikat sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB memveto Resolusi Dewan Keamanan PBB tahun 1860 pada tahun 2009. Sejak Amerika Serikat memveto Resolusi 1860 pada 2009, hal itu menghalangi konflik Israel-Palestina 2008-2009. Oleh karena itu, resolusi tersebut tidak dipenuhi. Israel dan Israel tidak ingin melaksanakan resolusi tersebut⁹.

⁸ Ady Prayudista Bahtiar, 2008, "*Kajian Yuridis Terhadap Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 1747 Tahun 2007 tentang program Nuklir Iran Ditinjau dari Perspektif Nuclear Non Proliferation Treaty 1970*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

⁹ Susan Gustina, 2012, "*Peranan Dewan Keamanan PBB Dalam Penyelesaian Konflik Israel-Palestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1860 tahun 2009)*", Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

4. Skripsi, atas nama Ali Muhtar Arifin, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010. Penulis mengambil peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik Israel-Palestina sebagai judul (Karena keberadaan dan efektivitas Dewan Keamanan PBB maka dilakukan studi kasus konflik 2007-2009 di Jalur Gaza. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif, dan tujuan penelitian adalah Peran Dewan Keamanan PBB dalam penanganan konflik Melalui studi pustaka, metode pengumpulan data Israel-Palestina di Jalur Gaza dari tahun 2007 hingga 2009 menggunakan tiga metode, yaitu penelitian teks, analisis teks, dan interpretasi data.¹⁰
5. Tesis, Hendi Rosadi, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2018 Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB, kemudian dikaitkan dengan apabila terjadi pelanggaran terhadap Resolusi tersebut. Setelah itu dilihat mengenai tindak lanjut yang dilakukan oleh Dewan Keamanan terkait pelanggaran tersebut, akankah Negara yang melanggar Resolusi Dewan Keamanan tersebut diberikan sanksi atau tidak. Dimulai dengan mempertanyakan teori hukum yang mengatur mengenai kekuatan mengikat Resolusi Dewan Keamanan dan sanksi bagi pelanggaran terhadapnya. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai proses

¹⁰ Ali Muhtar Arifin, 2010, " *Peran Dewan Keamanan PBB dalam konflik Israel-Palestina (Studi kasus Konflik jalur Gaza tahun 2007-2009 karena, eksistensi serta efektivitas kekuatan DK PBB* ", *Skripsi*, Sarjana Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

pembuatan Resolusi Dewan Keamanan yang Resolusi yang dihasilkan. Kemudian pembahasan praktek yang telah terjadi mengenai pemberian sanksi oleh Dewan Keamanan terhadap Negara yang melanggar Resolusinya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan teori-teori yang mendukung bahwa Resolusi Dewan Keamanan mengikat secara hukum kepada anggota-anggota PBB. Oleh sebab itu pelanggaran terhadap Resolusi Dewan Keamanan haruslah dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 34, 39, 41, dan 42 Piagam PBB. Akan tetapi pada prakteknya Negara-negara tidak bisa serta merta menerapkan Resolusi Dewan Keamanan PBB secara langsung ke dalam hukum nasionalnya. Seperti halnya Negara Indonesia yang tidak secara eksplisit mengatur ketentuan penerapan hukum internasional ke dalam hukum nasional dalam konstitusinya, meskipun dalam prakteknya penerapan hukum internasional tersebut sangat dipengaruhi oleh kepentingan nasionalnya¹¹.

Berdasarkan pemaparan bahan perbandingan untuk keaslian penulisan ini dari 4 Skripsi dan 1 Tesis dengan jelas bahwa Objek Penelitian Skripsi Penulis terdapat perbedaan pembahasan dan bersifat kebaruan karena dalam penulisan ini, penulis membahas mengenai Tinjauan Yuridis terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020 mengenai

¹¹ Hendi Rosadi, 2018, "*Penerapan resolusi dewan keamanan perserikatan bangsa-bangsa terhadap Korea Utara ke dalam hukum nasional Indonesia dikaitkan dengan penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut*", Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

pengiriman personel perempuan dalam misi perdamaian yang akan membahas terkait status pengiriman personel perempuan misi perdamaian dan perlindungannya berdasarkan hukum Internasional.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum dapat Penelitian hukum dapat diartikan secara luas dan sempit. Secara garis besar penelitian hukum atau penelitian hukum mengacu pada penemuan kembali bahan hukum atau data hukum secara menyeluruh untuk menyelesaikan permasalahan hukum, dikatakan dapat ditemukan kembali karena bahan hukum tersebut sudah ada di perpustakaan dan di tempat sebelum proposal dan skripsi ditulis atau di lapangan.¹² Pengertian penelitian hukum dalam arti sempit adalah enelitian hukum adalah penelitian hukum normatif, dan objek penelitiannya adalah norma hukum, konsep, asas hukum, dan doktrin hukum.¹³ Penelitian hukum pada dasarnya merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Tujuannya untuk melakukan penelitian mendalam terhadap fakta hukum dengan menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu, kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam gejala terkait.¹⁴

¹² I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.1.

¹³ *Ibid.* hal. 2.

¹⁴ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Jakarta, hlm.16.

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang juga dapat disebut penelitian hukum teoritis. Dalam penelitian ini, hukum biasanya dikonseptualisasikan sebagai hukum tertulis (*Law in Book*), atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, sehingga dapat memberikan argumen yuridis ketika terjadi kekosongan, ketidakjelasan dan konflik norma yang merupakan patokan masyarakat terhadap yang dianggap pantas.¹⁵ Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis atau perundang-undangan dipelajari dari berbagai aspek, seperti teori, filosofi, perbandingan, struktur / komposisi, konsistensi, tafsir dan tafsir umum dari setiap pasal, formalitas dan berkekuatan hukum mengikat, serta bahasa yang digunakan bahasa hukum.

2. Jenis dan Sumber

2.1 Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal ini yaitu:

- a. Bahan hukum primer, adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, bisa ditemukan dalam putusan pengadilan,

¹⁵ *Ibid.* hlm. 124.

berkekuatan hukum tetap, diterapkan oleh parlemen. Menurut Cohen dan Olson mengenai pemberian pengertian tambahan bahan hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara atau *enforced by the state*.¹⁶

Pada penelitian ini bahan yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. *Charter of United Nations*
2. *Geneva Convention* 1949
3. *Beijing Declaration and Platform For Action* 1995
4. *Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* 1979
5. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 Tahun 2020
6. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1325 Tahun 2000
7. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2242 Tahun 2015

b. yaitu bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat sarjana, perkara hukum, hukum dan hasil seminar terbaru yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh.¹⁷ baik Diperoleh secara langsung (*hard copy*) atau diperoleh secara tidak langsung atau hasil pencarian daring (*soft copy*) sangat relevan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

¹⁶ | Made Pasek Diantha, *Op.cit*, hlm.144.

¹⁷ *Ibid.*,

- c. Bahan tersier atau Bahan non-hukum merupakan bahan yang memberikan penjelasan serta petunjuk sebagai pelengkap atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder antara lain Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, surat kabar, majalah, serta bahan-bahan yang ada di internet dan wawancara narasumber/ahli sesuai dengan permasalahan yang diteliti.¹⁸

2.2 Sumber Data

Sumber data tersebut akan menjadi sumber informasi yang digunakan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, adapun sumber datanya adalah sebagai berikut Literatur-literatur lain seperti konvensi-konvensi, hasil penelitian, jurnal ilmiah, media pemberitaan dan data-data lainnya, baik data yang diperoleh secara langsung dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

2.3 Metode Pendekatan

Metode pendekatan penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan (*literatur approach*) sehingga yang dilakukan adalah menganalisis konvensi, deklarasi, dan perundang-undangan serta hirarki dan asas-asas yang terdapat dalam hukum internasional serta deklarasi yang berkaitan dengan isu yang dikaji sebagai bahan hukum primer. Kemudian, melalui Metode

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op.cit*, hlm.298.

penelitian kepustakaan, dengan memperoleh bahan pembantu dan informasi yang diperlukan terkait dengan penelitian, bahan pembantu dan informasi tersebut bersumber dari konvensi, buku, media berita, terbitan berkala dan sumber informasi lainnya, seperti situs internet yang berkaitan dengan data yang diberikan melalui dokumen. Dari studi literatur ini, penulis berharap dapat memberikan landasan teoritis bagi penelitian dan analisis masalah yang dibahas dalam studi ini dari perspektif hukum internasional.¹⁹

3. Analisis Data

Penelitian ini merupakan penelitian normatif dimana penulis menggunakan bahan yang diperoleh dari tinjauan pustaka yang diperoleh dari buku-buku dan literatur lain yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang diperoleh penulis akan dianalisis melalui deskriptif analisis.

¹⁹ | Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 144

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN

PERTAMA

A. Tinjauan Pustaka I

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa

1.1 Sejarah dan Definisi Perserikatan Bangsa-Bangsa

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) lahir setelah Liga Bangsa-Bangsa dengan sejarah 20 tahun sebagai organisasi internasional. lahir dengan latar belakang Perang Dunia Pertama (1914-1919) didasarkan pada Versailles 1919 Pada akhir Traktat, pihak yang bertikai, yaitu Jerman Raya, Austria, dan Turki Besar menentang Inggris dan Prancis, dan membentuk Liga Bangsa-Bangsa (selanjutnya disebut LBB). Diprakarsai oleh Woodrow Wilson (Presiden Amerika Serikat). LBB secara resmi didirikan pada tanggal 10 Januari 1920, berkantor pusat di Swiss²⁰ bertujuan untuk menyelesaikan dan mengakhiri perang, berharap masyarakat internasional dapat hidup berdampingan secara damai, tetapi gagal, karena akibat dari situasi mengerikan yang diciptakan oleh puncak Perang Dunia Kedua bagi masyarakat internasional.

Situasi yang tidak menguntungkan ini memungkinkan para pemikir untuk merespon dan mendirikan organisasi internasional yang

²⁰ Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, C.V Andi Offset, Yogyakarta, hlm.86.

tugas, fungsi, dan tujuannya lebih baik daripada Liga Bangsa-Bangsa yang lebih lengkap, dan universal. Dampak Perang Dunia Kedua membuat banyak negara mengharapkan perdamaian dan keamanan. Ide pendirian Perserikatan Bangsa-Bangsa datang dari Amerika Serikat yang diwakili oleh Presiden Franklin Delano Roosevelt, Inggris diwakili oleh Perdana Menteri Winston Churchill, dan Uni Soviet yang diwakili oleh Perdana Menteri Joseph Stalin dapat disebut sebagai "*Big Three*". Kemudian pada 14 Agustus 1941, Piagam Atlantik ditandatangani untuk mendirikan organisasi perdamaian hal terpenting dari Piagam Atlantik adalah memastikan bahwa setiap orang bebas dari rasa takut dan kekurangan saat terjadi kekerasan untuk menyelesaikan perselisihan, dan ini harus dihindari, dengan sistem keamanan yang harus dibangun bersama.

Pada awal 1944, para diplomat ketiga negara ini (Amerika Serikat, Inggris Raya, dan Uni Soviet) sepakat untuk membahas kembali pendapat yang jelas dan spesifik tentang arah masa depan organisasi internasional pasca perang. Konferensi dilaksanakan di Dunbarton Oaks, Washington, DC yang terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama diadakan dari tanggal 21 Agustus hingga 28 September 1944. Tahap kedua diundang oleh perwakilan Tiongkok untuk mengikuti pertemuan pada tanggal 29 hingga 7 September. Diskusi bersama di tiga negara. Pada bulan Oktober 1944, menghasilkan beberapa butir yang disepakati dalam pertemuan tersebut antara lain

asas dan tujuan dasar, bentuk organisasi, ketentuan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dan pentingnya kerjasama di bidang ekonomi dan sosial. Demikian pula disepakati untuk membentuk badan utama yang bertanggung jawab atas tugas-tugas khusus di bidang perdamaian dan keamanan internasional. Lima negara yang berperan penting dalam anti fasisme, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Uni Soviet, dan China merupakan anggota tetap Dewan Keamanan.²¹

Baru pada pertemuan Yalta yang diadakan di awal tahun 1945 kesepakatan hak suara di Dewan Keamanan disetujui. Konferensi tersebut juga sepakat untuk mengadakan konferensi besar pada bulan Juni 1945 untuk membentuk organisasi internasional yang disepakati melalui deklarasi dan piagam sebelumnya. Setelah pertemuan tersebut, Piagam PBB disiapkan. Sebelum dan sesudah pertemuan, banyak deklarasi dan pertemuan diadakan hingga pertemuan di San Francisco pada 25 Juni 1945, yang secara resmi disebut Konferensi Organisasi Internasional PBB pada rapat paripurna terakhir dengan suara bulat menerima seluruh Piagam PBB.

Pada tanggal 26 Juni 1945, keesokan harinya, upacara penandatanganan dilaksanakan di Gedung Opera San Francisco. Negara-negara yang menghadiri pertemuan tersebut menandatangani dua dokumen, yaitu "Piagam PBB" dan "Statuta Mahkamah

²¹ Roeslan Abdulgani, *25 Tahun Indonesia – PBB*, Gunung Agung, Jakarta, 1972, hlm. 26-27

Internasional." Syarat-syarat berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa dipenuhi pada tanggal 24 Oktober 1945 melalui keputusan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 31 Oktober 1947, dan ditetapkan bahwa tanggal 24 Oktober adalah peringatan berlakunya Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara resmi dikenal sebagai Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa.²²

1.2 Tujuan dan Prinsip-Prinsip PBB

Pasal 1 Piagam PBB memuat tujuan PBB:

1. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional dan untuk tujuan itu: melakukan tindakan-tindakan bersama yang efektif untuk mencegah dan melenyapkan ancaman-ancaman terhadap perdamaian: dan akan menyelesaikan dengan jalan damai, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum internasional, mencari penyelesaian terhadap pertikaian-pertikaian internasional atau keadaan-keadaan yang dapat mengganggu perdamaian.
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antar bangsa-bangsa berdasarkan penghargaan atas prinsip-prinsip persamaan hak dan hak untuk menentukan nasib sendiri, dan mengambil tindakan-tindakan lain yang wajar untuk memperteguh perdamaian universal.

²² Wiwin Yulianingsih dan Moch.Firdaus Sholihin, *Op.cit*, hlm. 92

3. Mengadakan Kerjasama Internasional dalam memecahkan persoalan-persoalan internasional dibidang ekonomi, sosial kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, demikian pula dalam usaha-usaha memajukan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar seluruh umat manusia tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama; dan,
4. Menjadi Pusat bagi penyelenggaraan segala tindakan-tindakan bangsa dalam mencapai tujuan Bersama tersebut.²³

Untuk mencapai tujuan-tujuan yang tercantum melalui pasal 1 Piagam PBB, terdapat prinsip-prinsip yang digunakan sebagai dasar untuk mencapai tujuan tersebut diatas yang tercantum dalam pasal 2.

1. Organisasi bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua anggota.
2. Seluruh anggota, untuk menjamin hak-hak keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajiban-kewajiban yang diatur dalam piagam ini.
3. Seluruh Anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan damai dan menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional, serta keadilan tidak terancam.

²³ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

4. Seluruh Anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan Tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa.
5. Semua Anggota harus memberikan segala bantuan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam suatu tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, dan tidak akan memberikan bantuan kepada suatu negara yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dikenakan tindakan-tindakan pencegahan atau larangan.
6. Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak dengan prinsip-prinsip ini apabila dianggap perlu demi perdamaian dan keamanan internasional.
7. Tidak ada satu ketentuan-pun dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencampuri urusan-urusan yang pada hakikatnya termasuk urusan dalam negeri sesuatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusan-urusan demikian menurut ketentuan-ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi ketentuan

mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum dalam Bab VII.²⁴

1.3 Status Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam statusnya sebagai Organisasi Internasional PBB memiliki status hukum dalam hukum Internasional, PBB sebagai subjek hukum internasional.²⁵ Dalam pasal 104 piagam PBB menyatakan

*“The Organization shall enjoy in the territory of each of its Members such legal capacity as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes”.*²⁶

Dalam terjemahan bebas

“Organisasi ini dalam wilayah Anggota-anggotanya masing-masing akan memperoleh kedudukan hukum yang sah apabila diperlukan untuk pelaksanaan fungsi dan perwujudan tujuan-tujuannya”.

1.4 Keanggotaan dan Organ/Alat Kelengkapan Perserikatan Bangsa-Bangsa

Dalam struktur Keanggotaan PBB dibedakan menjadi 2 Jenis, yaitu anggota asli (*Original Members*) dan anggota yang diterima kemudian (*Admitted Members*). Keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama, yang dimana penerimaan negara anggota asli dapat diterima berdasarkan kesempatan yang diberikan untuk menjadi

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Di dalam Konvensi tentang Hak-Hak istimewa dan Imunitas PBB yang disahkan oleh Majelis Umum tahun 1946 dalam pasal 1, seksi 1 ditetapkan bahwa PBB akan mempunyai status sebagai subjek (*Juridical Personality*). Oleh karenanya mempunyai hak untuk: a) membuat perjanjian, b) mempunyai hak untuk mempunyai benda tak bergerak, c) untuk berperkara di pengadilan. Konvensi dipertegas dengan pendapat hukum Mahkamah Internasional tentang kasus pangeran Bernadotte tahun 1948.

²⁶ *United Nations, “Charter of The United Nations”, Chapter XVI, Article 104 – Miscellaneous Provisions* <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

negara anggota asli, sedangkan negara yang menjadi anggota kemudian harus memenuhi kualifikasi tertentu.²⁷

Keanggotaan PBB telah diatur di dalam BAB II Piagam PBB, dalam Pasal 3 menyatakan bahwa:

“The original Members of the United Nations shall be the states which, having participated in the United Nations Conference on International Organization at San Francisco, or having previously signed the Declaration by United Nations of 1 January 1942, sign the present Charter and ratify it in accordance with Article 110.”²⁸

Dalam terjemahan bebas:

“Anggota-anggota pemula Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah negara-negara yang telah turut serta dalam Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Organisasi Internasional di San Fransisco, atau yang telah lebih dahulu menandatangani Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 1 Januari 1942, menandatangani Piagam ini dan meratifikasinya sesuai dengan Pasal 110”.

Sistem keanggotaan PBB juga diatur dalam pasal 4 yang mengatur bahwa:

- 1. Membership in the United Nations is open to all other peace-loving states which accept the obligations contained in the present Charter and, in the judgment of the Organization, are able and willing to carry out these obligations.*
- 2. The admission of any such state to membership in the United Nations will be effected by a decision of the General Assembly upon the recommendation of the Security Council.*

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, telah memberikan gambaran bahwa akan adanya kemampuan dan kewenangan bagi

²⁷ Sri Setianingsih Suwardi, 2004, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm.273.

²⁸ Charter of *United Nations*, *Op.cit.* Chapter 2 – Article 3

PBB untuk dapat bertindak sebagai subjek hukum Internasional, hal itu atas dasar mempunyai hak untuk memiliki kekayaan, mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional, serta tindakan-tindakan yang memposisikan dirinya sebagai subjek hukum Internasional.

2. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa

2.1 Definisi Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan merupakan organ PBB yang diberikan kewenangan dan kekuasaan yang lebih luas dan konkrit untuk dapat memelihara perdamaian dan keamanan Internasional. Penjabaran penjelasan dari Dewan Keamanan PBB telah diatur menurut piagam PBB pasal 23 angka (1) yang berbunyi bahwa:

*“The Security Council shall consist of fifteen Members of the United Nations. The Republic of China, France, the Union of Soviet Socialist Republics, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United States of America shall be permanent members of the Security Council. The General Assembly shall elect ten other Members of the United Nations to be non-permanent members of the Security Council, due regard being specially paid, in the first instance to the contribution of Members of the United Nations to the maintenance of international peace and security and to the other purposes of the Organization, and also to equitable geographical distribution”.*²⁹

Dalam Terjemahan Bebas:

“Dewan Keamanan terdiri dari lima belas Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, Republik Cina, Perancis, Uni Republik Sosialis Soviet, Kerajaan Inggris dan Irlandia Utara, dan Amerika Serikat merupakan anggota-anggota tetap Dewan Keamanan. Majelis Umum memilih sepuluh Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan, dengan memberikan perhatian utama kepada Anggota-anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan sumbangan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional dan untuk keperluan-keperluan lainnya bagi Organisasi serta kepada asas pembagian geografis yang adil”.

Seluruh negara anggota PBB telah menyetujui menerima dan melaksanakan seluruh keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh

²⁹ Article 23, *United Nations Charter*

Dewan keamanan, termasuk diantaranya ialah Keputusan Dewan Keamanan dalam memberikan sanksi militer bagi anggota-anggota PBB yang dianggap telah menyalahi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam PBB serta mengancam pemeliharaan dan perdamaian dunia.³⁰

2.2 Tugas dan Wewenang Dewan Keamanan PBB

Dalam melakukan usaha-usaha pemeliharaan perdamaian dan keamanan Internasional, menurut Pasal 24 ayat 1 Piagam PBB Dewan Keamanan PBB memiliki tanggung jawab utama (*Primary Responsibility*) yang berbunyi :

*“In order to ensure prompt and effective action by the United Nations, its Members confer on the Security Council primary responsibility for the maintenance of international peace and security, and agree that in carrying out its duties under this responsibility the Security Council acts on their behalf”.*³¹

Dalam terjemahan bebas:

“Untuk menjamin agar Perserikatan Bangsa-Bangsa dapat menjalankan tindakan dengan lancar dan tepat, maka Anggota-anggota memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan Keamanan Internasional, dan Menyetujui agar supaya Dewan Keamanan dalam menjalankan Kewajiban-kewajiban bagi pertanggung-jawaban ini bertindak atas nama mereka”.

Dari penjelasan pasal tersebut memberikan pemahaman yang jelas terkait wewenang Dewan Keamanan yang cukup ekstensif yang bertujuan untuk merumuskan dan membedakan dari kewenangan

³⁰ Sumaryo Suryokusumo, 2007, *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Tatanusa, Bandung, hlm.17.

³¹ Charter of *United Nations*, *Op.cit.* Chapter 5 – Article 24 (1)

Majelis Umum PBB. Maka, untuk mencapai tujuan utama dalam memelihara perdamaian dan keamanan Internasional Wewenang Dewan Keamanan dapat dilakukan dalam dua jenis penyelesaian sengketa, yaitu secara damai yang diatur dalam Bab VI Piagam PBB dan secara paksa yang dapat berupa tindakan terhadap ancaman, pelanggaran dan tindakan agresi yang berdampak bagi perdamaian Internasional yang diatur dalam Bab VII Piagam PBB. Pada hakikatnya semua wewenang dari Dewan Keamanan PBB ialah konsekuensi secara logis dari tanggung jawab utama lembaga tersebut.

Penyelesaian sengketa secara damai yang diatur melalui Bab VI Piagam PBB, memberi wewenang Dewan Keamanan PBB untuk dapat melakukan Langkah-langkah sebagai berikut:³²

- a. Melakukan penyelidikan terhadap sengketa atau situasi untuk menentukan apakah perdamaian dan keamanan Internasional berbahaya.
- b. Dapat meminta semua pihak untuk menggunakan cara-cara damai jika situasi membahayakan perdamaian Internasional.
- c. Merekomendasikan prosedur-prosedur atau metode-metode yang layak untuk penyelesaian, contohnya menyerahkan sengketa hukum ke *International Court of Justice*.
- d. Merekomendasikan syarat-syarat penyelesaian sengketa.

³² Baros, James, 1972, *The United Nations, Past, Present and Future*, The Free Press, New York, hlm.22.

Wewenang dalam meminta pihak-pihak yang terlibat agar dapat menyelesaikan sengketa dengan cara damai atau dengan merekomendasi prosedur-prosedur atau metode-metode penyelesaian serta syarat-syarat penyelesaian sengketa merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan yang menyangkut hal-hal yang bersifat *recommendatory* dan terbatas terhadap sengketa yang memungkinkan dapat mengancam dan membahayakan perdamaian dan keamanan Internasional.³³ Konsekuensi dari pemberian tanggung jawab dan wewenang terhadap Dewan Keamanan PBB adalah:

- a. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak atas nama semua anggota Perserikatan bangsa-bangsa.
- b. Keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengikat semua negara baik anggota maupun bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.³⁴

Berdasarkan penjelasan Bab VI pasal 33 dari Piagam PBB, Dewan Keamanan tersebut ketika dianggap perlu, harus memanggil para pihak yang bersengketa agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara damai melalui berbagai cara, misalnya, negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, ataupun penyelesaian melalui

³³ Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, hlm.186.

³⁴ Marthinus Omba Tanggung jawab dan Peranan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Memelihara Perdamaian Dan Keamanan Internasional, *Indonesian Journal of International Law*, Vol. 5 Nomor 4 Juli 2008, hlm.768

jalur pengadilan. Dapat dimungkinkan juga apabila semua pihak yang bersengketa untuk sepakat diberikan rekomendasi untuk para para pihak dengan menggunakan cara-cara penyelesaian lain secara damai. Sementara penyelesaian sengketa secara paksa meliputi: perang, restorasi, tindakan-tindakan pembalasan, blokade secara damai, dan intervensi.³⁵ Pasukan penjaga keamanan atau misi perdamaian PBB dibentuk pertama kali oleh Majelis Umum PBB, namun setelah itu dibentuk oleh Dewan Keamanan, sebagai Dewan yang memegang kewenangan dalam melaksanakan perintah terhadap mereka. Berdasarkan Bab VII Piagam PBB, Dewan Keamanan dapat mengambil langkah-langkah penegakan hukum untuk memelihara atau memulihkan perdamaian dan keamanan internasional. Tindakan tersebut berkisar dari sanksi ekonomi hingga tindakan militer internasional. Dewan juga memiliki kewenangan dalam melakukan Operasi Penjaga Perdamaian PBB dan Misi Politik Khusus.³⁶

Wewenang dewan keamanan apabila diperinci adalah sebagai berikut:³⁷

- a. Memelihara perdamaian dan keamanan Internasional
(Pasal 24 Piagam PBB).

³⁵ Danial, Peranan Dewan Keamanan Internasional dalam Proses Penyelesaian Konflik Internasional. <http://journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020 Pukul 20.15 WITA

³⁶ *Maintain international peace and security*. <https://www.un.org/en/sections/what-we-do/maintain-international-peace-and-security/index.html>, diakses pada 18 Oktober 2020 Pukul 20.00 WITA

³⁷ Sri Setianingsih Suwardi, Op.cit, hlm. 288

- b. Mengadakan Penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan Internasional (Pasal 34 Piagam PBB).
- c. Memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perselisihan (Pasal 36 dan 38 Piagam PBB).
- d. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu internasional atau adanya tindakan agresi dan menyarankan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 39 dan 40 Piagam PBB)
- e. Mengajukan para anggota untuk mengambil tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (Pasal 41 Piagam PBB).
- f. Mengambil tindakan-tindakan militer terhadap adanya agresi (Pasal 42 Piagam PBB).
- g. Penerimaan, Penundaan, pencabutan keanggotaan (Pasal 42 (2); Pasal 5 dan Pasal 6 Piagam PBB).
- h. Pemilihan Hakim Mahkamah Internasional (Pasal 10 Piagam PBB).
- i. Menyarankan Pemilihan Sekretaris Jenderal PBB (Pasal 97 Piagam PBB).

- j. Menyampaikan laporan tahunan pada Majelis Umum PBB (Pasal 26 dan 29 Piagam PBB).
- k. Perubahan Piagam (Pasal 108 Piagam PBB).
- l. Pembinaan dan pengawasan daerah strategis (Pasal 83 Piagam PBB).

Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Keamanan dapat bertindak sebagai berikut:³⁸

- a. Atas inisiatif Sendiri (Pasal 34 Piagam PBB).
- b. Atas permintaan negara Anggota (Pasal 35 (1) Piagam PBB).
- c. Atas permintaan bukan negara anggota (Pasal 35 (2) Piagam PBB).
- d. Atas permintaan Majelis Umum (Pasal 11 Piagam PBB).
- e. Atas permintaan Sekretaris Jenderal (Pasal 99 Piagam PBB).

2.3 Keanggotaan Dewan Keamanan PBB

Dewan Keamanan terdiri atas 15 negara anggota, yaitu 5 anggota tetap (Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Republik Rakyat Cina, Rusia) dan 10 anggota tidak tetap. Tiap anggota tidak tetap memiliki periode keanggotaan 2 tahun (Khusus periode keanggotaan Indonesia dari 1 Januari 2019 hingga 31 Desember 2020).

³⁸ *Ibid.* hal.290

Pada saat Indonesia memulai keanggotaannya, komposisi 14 negara anggota DK lainnya adalah Cina, Perancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, Belgia, Republik Dominika, Guinea Ekuatorial, Jerman, Pantai Gading, Kuwait, Peru, Polandia, dan Afrika Selatan.

Pengambilan keputusan Dewan Keamanan dilakukan melalui pemungutan suara, sebagai berikut:

- a. Keputusan untuk hal prosedural (*procedural vote*) disahkan apabila didukung setidaknya 9 negara anggota tanpa memandang anggota tetap atau tidak.
- b. Keputusan untuk semua hal lain disahkan apabila didukung oleh setidaknya 9 negara anggota termasuk seluruh negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB (*veto*).³⁹

Namun, tidak tercantum jelas terkait mekanisme atau aturan tertentu yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota tidak tetap dalam Dewan Keamanan PBB, melainkan terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan negara-negara anggota PBB dalam memilih anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, diantaranya sebagai berikut:⁴⁰

- a. Kontribusi pasukan terhadap operasi penjaga perdamaian PBB, serta catatan dan pengalaman dalam menjaga perdamaian.

³⁹ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, https://kemlu.go.id/portal/id/read/150/halaman_list_lainnya/keanggotaan-dan-pengambilan-keputusan, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 18:12 WITA.

⁴⁰ UN Elections. Security Council. Dikutip dari UN Elections: <http://www.unelections.org/?q=node/33>, diakses pada 19 Oktober 2020 Pukul 18.25 WITA

- b. Representasi kelompok demografis yang signifikan. Sepuluh kursi anggota tidak tetap DK PBB telah dibagi kedalam beberapa kawasan, yaitu lima kursi untuk kawasan Afrika dan Asia (tiga kursi Afrika dan dua kursi Asia Pasifik), satu kursi untuk kawasan Eropa Timur, dua kursi untuk kawasan Latin Amerika dan Karibia, dua kursi untuk kawasan Eropa Barat dan lainnya
- c. Pengalaman dalam kepemimpinan internasional
- d. Kontribusi keuangan untuk anggaran PBB.
- e. Kondisi dalam negeri, apakah aman atau tidak.
- f. Fokus pada satu pencalonan dan tidak sedang berkampanye untuk kursi pada badan lain atau padan organisasi lainnya.

2.4 Resolusi Dewan Keamanan PBB

Letak kekuatan hukum mengikat dari resolusi Dewan Keamanan PBB terdapat pada Piagam PBB yaitu pasal 25 yang menyatakan:

“The Members of the United Nations agree to accept carry out the decisions of the Security Council in accordance with present Charter“.

Dijelaskan bahwa semua negara anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan, dan dalam pasal ini, Dewan Keamanan berhak memutuskan keputusan yang mengikat, termasuk keputusan Dewan Keamanan. Hasilnya adalah, terlepas dari apakah keputusan Dewan Keamanan tentang fungsi

penyelesaian sengketa dilaksanakan secara sadar, pihak-pihak terkait harus menerapkannya.⁴¹

Dalam proses pengambilan keputusan dalam bentuk resolusi harus sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Piagam PBB Seseorang menandakan bahwa jika Dewan Keamanan PBB menyelesaikan sengketa internasional pada pertemuan PBB Resolusi tersebut efektif jika sembilan negara anggota Dewan Keamanan PBB memberikan suara di dalamnya. Anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sedangkan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB tidak memiliki hak veto. Menurut Pasal 27, paragraf 3 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, semua keputusan Dewan Keamanan (resolusi Dewan Keamanan) harus dipilih dalam penyelesaian sengketa internasional, yang menyatakan bahwa lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dengan suara bulat setuju untuk memasukkan Di dalam, karena termasuk ke dalam keputusan yang merupakan masalah yang bukan prosedural. Hak veto anggota tetap Dewan Keamanan PBB masih dimungkinkan, karena urusan non prosedural harus disetujui oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Oleh karena itu, meskipun proposal menerima jumlah suara yang mendukung (sebanyak jumlah anggota Dewan Keamanan PBB), hak veto anggota masih dapat mencegah proposal untuk disahkan atau disetujui. Jika salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengeluarkan hak

⁴¹ Huala Adolf, 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 99

veto, maka resolusi tersebut akan batal dan menjadi tidak mengikat secara hukum. Menurut Pasal 27 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu harus sah dan mengikat secara hukum.⁴² Resolusi Dewan Keamanan tersebut mengikat bukan hanya kepada negara anggota PBB tetapi kepada negara-negara bukan anggota PBB sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB yaitu:

"The Organization shall ensure that states which are not members of the United Nations act in accordance with these Principles so far as may be necessary for the maintenance of international peace and security".⁴³

Dalam terjemahan bebas

"Organisasi harus memastikan bahwa negara-negara yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa bertindak sesuai dengan Prinsip-prinsip ini sejauh mungkin diperlukan untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional"

Berdasarkan penjelasan pasal tersebut bahwa baik negara anggota atau yang bukan anggota PBB berkewajiban untuk melaksanakan dan terikat terhadap resolusi dewan keamanan PBB dan terpenting apabila negara tersebut merupakan negara yang terlibat dalam konflik atau sengketa dan menurut sidang umum PBB dapat mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

⁴² Sri Setianingsih Suwardi, Op.cit, hlm. 165

⁴³ *United Nations, "Charter of The United Nations"*, Chapter 1, Article 2 Point 6 – Purpose and Principle <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-i/index.html>

3. Operasi Misi Perdamaian

3.1 Pembentukan Pasukan Operasi Misi Perdamaian

PBB membentuk sebuah pasukan melalui kewenangan Dewan Keamanan PBB sebagai tindakan kolektif dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional pasukan tersebut dikenal dengan sebutan *Peacekeeping Operations* yang bertugas untuk memantau serta mengamati proses perdamaian di daerah pasca konflik serta membantu eks-kombatan dalam melaksanakan kesepakatan damai, bantuan yang ada meliputi juga langkah-langkah atau aksi untuk membangun rasa saling percaya, pengaturan pembagian kekuasaan, dukungan pemilu, penegakan supremasi hukum, dan pembangunan ekonomi sosial di masyarakat wilayah misi perdamaian, *Blue Baret* merupakan julukan Pasukan PBB yang dikirim dalam misi perdamaian yang memiliki nama grup atau tim masing-masing sesuai dengan misi dan negara mana yang akan dibantu dalam operasi tersebut.

Penjaga Perdamaian PBB membantu negara-negara menavigasi jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian yang memiliki kekuatan unik, termasuk legitimasi, pembagian beban, dan kemampuan untuk mengerahkan pasukan dan polisi dari seluruh dunia, mengintegrasikan mereka dengan penjaga perdamaian sipil untuk menangani berbagai mandat yang ditetapkan oleh Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB. Penjaga perdamaian telah terbukti menjadi salah satu alat paling efektif yang tersedia bagi PBB untuk membantu negara tuan rumah menavigasi

jalan yang sulit dari konflik menuju perdamaian. Untuk memajukan mandat multidimensi, Penjaga perdamaian PBB memberikan keamanan dan dukungan politik dan pembangunan perdamaian untuk membantu negara-negara membuat transisi awal yang sulit dari konflik ke perdamaian. Penjaga Perdamaian PBB dipandu oleh tiga prinsip dasar:

- Persetujuan para pihak;
- Ketidakberpihakan;
- Tidak menggunakan kekuatan kecuali untuk membela diri dan mempertahankan mandat.

Penjaga perdamaian fleksibel dan selama dua dekade terakhir telah diterapkan dalam banyak konfigurasi. Saat ini ada 13 operasi penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan di tiga benua. Operasi penjagaan perdamaian multidimensi saat ini diminta tidak hanya untuk menjaga perdamaian dan keamanan, tetapi juga untuk memfasilitasi proses politik, melindungi warga sipil, membantu pelucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi mantan kombatan; mendukung penyelenggaraan pemilu, melindungi dan memajukan hak asasi manusia dan membantu memulihkan supremasi hukum. Penjaga perdamaian selalu dinamis dan berkembang dalam menghadapi tantangan baru. Mantan Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon membentuk 17 anggota Panel Independen Tingkat Tinggi tentang Operasi Perdamaian PBB membuat penilaian komprehensif tentang keadaan operasi perdamaian PBB saat

ini, dan kebutuhan masa depan yang muncul.⁴⁴ Perserikatan Bangsa-bangsa telah mengadopsi tiga strategi cabang yang komprehensif (pencegahan, penegakan dan remediasi) untuk mengatasi masalah eksploitasi dan pelecehan seksual oleh personel PBB dan telah membentuk unit perilaku dan disiplin di Markas Besar dan di lapangan, dan bekerja dengan negara-negara penyumbang pasukan misi perdamaian untuk memastikan bahwa pasukannya dengan ketat mematuhi kebijakan nol toleransi Sekretaris Jenderal terhadap Kejahatan Eksploitasi dan Pelecehan Seksual.

3.2 Keterlibatan Perempuan dalam *Peacekeeping Operations*

Pasukan penjaga perdamaian perempuan dikenal sebagai "*Female blue helmets*", dan mereka memainkan peran yang semakin penting dalam menjaga perdamaian dunia dan mempromosikan hak asasi manusia dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam dua proses ini. Pasukan penjaga perdamaian perempuan adalah bagian unik dari misi penjaga perdamaian PBB. Pada tahun 1956, ketika PBB pertama kali melancarkan misi penanggulangan krisis Terusan Suez ini, disusul dengan berbagai misi lain dari era Perang Dingin. Kala itu, persaingan antar negara melumpuhkan Dewan Keamanan PBB, dan tidak ada perempuan yang turut berpartisipasi. Misi utamanya difokuskan hanya untuk menjaga gencatan senjata dan

⁴⁴ Peacekeeping *United Nations*, <https://peacekeeping.un.org/en>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020, Pukul 19:00 WITA

keamanan dan stabilitas, sekaligus melakukan upaya politik untuk menyelesaikan konflik secara damai.⁴⁵ Pada saat ini di dalam dunia Internasional khususnya di bidang politik, hukum dan keamanan perempuan memiliki peran yang cukup signifikan, salah satunya dalam bidang-bidang operasi perdamaian dan telah menciptakan dampak positif pada operasi perdamaian dengan melalui peningkatan peran perempuan yang dilaksanakan melalui proses bina damai atau perlindungan terhadap hak-hak perempuan itu sendiri. Perempuan ditempatkan di semua bidang polisi, militer dan sipil, serta telah memberikan dampak positif pada lingkungan penjaga perdamaian, termasuk dalam mendukung peran perempuan dalam membangun perdamaian dan melindungi hak-hak perempuan.

Di semua bidang pemeliharaan perdamaian, pemelihara perdamaian perempuan telah membuktikan bahwa mereka dapat melakukan peran yang sama dengan pemelihara perdamaian pria di bawah standar yang sama dan kondisi sulit, dan telah menjadi perekrutan dan operasi pasukan penjaga perdamaian untuk operasi pemeliharaan perdamaian, dan telah menjadi keharusan operasional bagi operasi perdamaian dalam merekrut dan mempertahankan pasukan penjaga perdamaian perempuan.

⁴⁵ <https://www.suaraindo.id/2020/08/personil-perempuan-pasukan-penjaga-perdamaian-pbb-disayang-dan-disegani-warga/>, diakses pada tanggal 19 Oktober 2020 Pukul 19:10 WITA

Diketahui bahwa konflik kekerasan secara tidak proporsional mempengaruhi perempuan dan anak perempuan serta meningkatkan ketidaksetaraan dan diskriminasi gender yang sudah ada sebelumnya. Namun Peran perempuan yang juga merupakan agen perdamaian yang aktif dalam konflik bersenjata untuk operasi perdamaian, sebagian besar belum diakui. Membutuhkan proses yang cukup Panjang untuk dapat mengakui dan mengintegrasikan berbagai pemahaman, pengalaman dan kemampuan perempuan ke dalam semua aspek operasi perdamaian PBB yang sangat penting untuk keberhasilannya dalam upaya penjaga perdamaian PBB dan mempertahankan perdamaian.

Operasi Penjaga Perdamaian PBB diamanatkan oleh Dewan Keamanan melalui pengimplementasian Resolusi Dewan Keamanan tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan di semua fungsi perdamaian nomor 1325 tahun 2000, yang merupakan resolusi pertama yang mengakui dampak konflik bersenjata yang tidak proporsional khususnya terhadap perempuan dan anak perempuan, dan selain itu mengakui kontribusi perempuan dan anak perempuan dalam pencegahan konflik, pemeliharaan perdamaian, resolusi konflik dan pembangunan perdamaian serta menyoroti pentingnya kesetaraan perempuan dan anak untuk dapat berpartisipasi penuh, sebagai agen aktif dalam perdamaian dan keamanan. Sepuluh resolusi berikutnya tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (1820, 1888, 1889,

1960, 2106, 2122, 2242, 2467, 2493, 2538) telah diadopsi, menekankan pentingnya partisipasi dalam bidang kepemimpinan oleh perempuan dan partisipasi penting dalam pencegahan dan penyelesaian konflik untuk misi perdamaian, agar dapat menangani dampak kekerasan seksual; mempromosikan pengembangan dan penggunaan langkah-langkah dan standar untuk memantau implementasi peran dan hak serta tugas dari pasukan misi perdamaian perempuan, serta pelaksanaan mandat terhadap keamanan, pelatihan dan peningkatan kapasitas tentang kesetaraan gender dan perempuan, perdamaian dan keamanan untuk personel penjaga perdamaian; yang terlibat dengan masyarakat sipil secara lebih komprehensif dan memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika konflik gender.⁴⁶ Pengimplementasian prioritas Perdamaian dan Keamanan Perempuan (*Women, Peace and Security*) merupakan bentuk komitmen politik terhadap Sekretaris Jenderal sebagai inisiatif Aksi untuk Penjaga Perdamaian sehingga menegaskan kembali bahwa partisipasi penuh perempuan, setara dan bermakna dalam proses perdamaian dan solusi politik sangat penting untuk pemeliharaan perdamaian yang efektif.

Pada tahun 1993, jumlah pasukan perempuan yang tergabung dalam operasi perdamaian hanya 1% dari total personel yang

⁴⁶ UN Peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/promoting-women-peace-and-security>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 2:21 WITA

dikerahkan. Untuk tahun 2020 dari sekitar 95.000 penjaga perdamaian, jumlah pasukan penjaga perdamaian perempuan telah berjumlah 4,8% dari kontingen militer dan 10,9% dari satuan polisi yang dibentuk dalam misi Penjaga Perdamaian PBB. Sementara itu PBB juga telah mendorong dan mengadvokasi penempatan perempuan ke fungsi-fungsi atau tugas dalam operasi perdamaian, serta sebagai tanggung jawab untuk dapat melakukan penempatan perempuan di kepolisian dan militer yang terletak pada Negara-negara Anggota. Divisi Polisi PBB meluncurkan upaya global untuk dapat merekrut lebih banyak petugas polisi perempuan ke dalam layanan polisi nasional dan ke dalam operasi polisi PBB di seluruh dunia. Target yang dicanangkan pada tahun 2028 jumlah perempuan yang bertugas di kontingen militer adalah 15%, dan 25% untuk pengamat militer dan perwira staf, serta jumlah perempuan yang bertugas di satuan polisi yang dibentuk sebanyak 20%, dan 30% untuk petugas polisi individu.⁴⁷ Dari 82.245 personel pasukan penjaga perdamaian di berbagai daerah konflik di dunia, 5.310 diantaranya adalah perempuan, atau berarti sekitar 6,4 persen. Negara-negara anggota PBB yang ikut mengirim personel kini menyerukan untuk menambah jumlah personel perempuan hingga minimal 20 persen, terutama untuk posisi polisi. Kini muncul pula komitmen kuat untuk menunjuk perempuan di kepemimpinan sipil

⁴⁷ UN Peacekeeping, <https://peacekeeping.un.org/en/women-peacekeeping>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 Pukul 1:34 WITA

dalam pasukan penjaga perdamaian, dan hingga akhir Februari lalu 35 persen kepala operasi dan misi adalah perempuan.⁴⁸

⁴⁸ <https://www.voaindonesia.com/a/personil-perempuan-pasukan-penjaga-perdamaian-pbb-disayang-dan-disegani-warga/5548378.html>

B. Analisis Permasalahan I

1. Pengaturan Partisipasi *Women Peacekeepers* dalam misi perdamaian dunia berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB

Women Issues merupakan salah satu isu global yang cukup sering dibahas dalam berbagai sektor pertemuan internasional salah satunya melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang secara umum terbagi ke dalam dua *stream* yaitu *General Assembly* dan *Security Council*. Sebagai pembeda antara kedua pembahasan isu tersebut ialah terkait topik dan resolusi yang dihasilkan, jika dalam *General Assembly* isu perempuan sangat global terkait pembahasannya, mulai politik hingga Kesehatan reproduksi, namun khusus *Security Council* isu perempuan lebih spesifik dan padat yaitu membahas Partisipasi perempuan dalam *Peacekeeping Missions dan Agenda Women, Peace, and Security (WPS Agenda)* sehingga dalam penelitian ini berfokus terhadap *Stream Security Council* melalui resolusi yang dikeluarkannya serta baik itu berupa resolusi bersifat tematik atau dengan resolusi lain yang jelas dengan periode yang telah ditentukan.

Pada umumnya Isu *Peacekeeping Operations* masuk dalam *General Assembly* dan Dewan Keamanan, jadi pada lingkup *General Assembly* itu ada *Special Committee for Peacekeeping Operations* dikenal dengan istilah *C34*, *Mandate* nya untuk membahas berbagai aspek terkait isu *Peacekeeping Operations* mulai dari aspek perencanaannya, kemudian masalah *performance, protection, women safety and security*. Di *C34* yang

hampir seluruh anggota PBB 140 negara setiap tahun bertemu untuk membahas *recombat and action Peacekeeping Operations* dengan status resolusi dari *General Assembly* mengikat secara Politis yang walaupun dari segi implementasinya juga menjadi rujukan dari *secretariat* untuk melakukan Langkah Langkah terkait dengan *peacekeeping*.

Kemudian, di Dewan Keamanan biasanya memang fokus pada resolusi untuk memberikan *mandate* bagi *Peacekeeping Operations*. Jadi Ketika satu misi *Peacekeeping Operations (PKO)* dibentuk, misal di suatu negara misi, biasanya dewan keamanan bertugas untuk Menyusun *mandate* nya secara berkala, memperbarui *mandate* itu, jadi dewan keamanan secara khusus mengatur masalah PKO setiap negara dalam misi perdamaian. Kemudian terdapat resolusi – resolusi yang sifatnya tematik misalnya mengenai *Safety and Security S/RES/2518* di prakarsai oleh Cina Pada Maret 2020, sebelumnya ada juga resolusi mengenai *Peacekeeping Performance* tahun 2018 yang diusulkan oleh Amerika. Dan Resolusi yang digagas Indonesia *S/RES/2538* juga masuk kedalam resolusi yang mengatur isu *peacekeeping* secara umum atau tematis.

Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan pernyataan resmi dari keputusan Dewan Keamanan PBB sangat berbeda dengan resolusi yang dikeluarkan oleh badan-badan utama lainnya seperti Majelis Umum PBB, *The Economic and Social Council (ECOSOC)* dan Dewan Perwalian. Berbeda dengan badan utama lainnya Sedangkan keputusan-keputusan

DK-PBB didasarkan pada Pasal 25 Piagam yaitu benar-benar mengikat secara hukum bahkan lebih dari itu yaitu dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian internasional (Konvensi Wina 1969) yaitu prinsip *pacta tertiis nee nocent nee prosunt*, tetapi ketentuan tentang keputusan DK PBB adalah mengikat sudah diterima sebagai prinsip Hukum Internasional. Ketentuan tersebut telah dijamin oleh Pasal 2 ayat (6) Piagam PBB yang menyebutkan bahwa

"negara-negara bukan anggota PBB bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip PBB apabila dianggap perlu untuk perdamaian dan keamanan internasional".⁴⁹

Jadi negara yang bukan anggota PBB terikat oleh keputusan DK-PBB apabila keputusan tersebut bertujuan untuk perdamaian dan keamanan internasional. karena semua keputusan-keputusan itu bisa mengikat kepada negara-negara yang bukan merupakan anggota PBB (negara yang tidak meratifikasi Piagam dan Statutnya) seperti tersebut dalam Pasal 49 Piagam.⁵⁰ Keputusan Dewan Keamanan PBB pada dasarnya bersifat mengikat secara hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 25 Piagam PBB yang mengatur bahwa negara anggota menerima dan melaksanakan keputusan Keputusan Dewan Keamanan PBB sesuai dengan Piagam, sehingga resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh DK PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*Legally Binding*).

⁴⁹ Piagam PBB, Pasal 2 ayat 6

⁵⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5fa26fda02e3c/kedudukan-resolusi-dk-pbb-dalam-sistem-hukum-indonesia-oleh--sakafa-guraba> (Artikel Online) diakses pada tanggal 18 Januari 2021 Pukul 09.51 WITA

Terkait resolusi dari dewan keamanan PBB, bagian utama resolusi dewan keamanan PBB pada umumnya terbagi atas dua bagian, yaitu bagian *Preambular* dan *Operational Paragraph/Operative Part (OP)*. Untuk melihat bahwa kerangka Legal dari isu *Women Peacekeeping* sebelumnya sudah memang ada namun hanya dibahas di beberapa OP saja, sehingga 2538 menjadi Resolusi yang Meng-cover *Women Peacekeepers* secara komprehensif.

Women, Peace, and Security Agenda atau Agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan telah dicetuskan dan dibahas melalui S/RES/1325 (*Security Council Resolutions 1325, 2000*), khususnya untuk mengungkapkan kesediaan Dewan PBB untuk memasukkan perspektif gender ke dalam misi penjaga perdamaian, dengan menyerukan kepada semua pihak untuk melindungi perempuan dan anak perempuan dari kekerasan berbasis gender dan untuk mengakhiri impunitas atas kejahatan semacam itu.⁵¹ Sehingga isu perempuan sebagai *Women Peacekeepers* itu telah dibahas hampir di setiap resolusi perpanjangan *Peacekeeping Operations* seperti UNAMID, UNIFIL, MINUSCA dll. Hampir dalam setiap misi perdamaian yang dilaksanakan oleh PBB dan Dewan Keamanan memiliki resolusi, sehingga *Peacekeeping Mission* dan/atau *Political mission* membutuhkan mandat baik itu setiap 6 (enam) bulan, atau setiap

⁵¹ *UN Documents for Women, Peace, and Security: Security Council Resolutions*, https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/security-council-resolutions/page/2?ctype=Women%2C+Peace+and+Security&cbtype=women-peace-and-security#038;cbtype=women-peace-and-security

periode tertentu yang membahas komponen *Women Peacekeepers* di dalamnya, bukan hanya itu namun agenda *Women, Peace, and Security* yang menjadi Agenda Global melalui resolusi 1325 ini juga selalu dibahas dan dijadikan dasar acuan penyusunan sebuah resolusi yang terkait partisipasi perempuan dalam *peacekeeping missions*.


Terkait Misi Perdamaian, pasukan dalam satu misi perdamaian Komponennya terdiri bukan hanya pasukan tentara, melainkan ada polisi, dan juga *Humanitarian Officer* yang semuanya telah diatur dalam resolusi-resolusi tersebut. Secara prinsip semuanya telah diatur didalamnya, namun sampai awal tahun 2020 belum pernah ada secara spesifik PBB dalam hal ini dewan keamanan memiliki resolusi general yang membahas tentang *Women Peacekeepers* secara utuh ditengah cukup aktifnya negara-negara terkait merekrut *Women Peacekeepers*. Ketentuan agenda WPS sering dibahas dalam istilah 'pilar' yang berasal dari 'rencana aksi seluruh sistem' pada implementasi WPS: pencegahan; partisipasi; perlindungan; bantuan dan pemulihan; dan terkadang merupakan pilar normatif.⁵²

Hubungan antara pilar-pilar tersebut sendiri membutuhkan perhatian yang cermat, tetapi pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mempertimbangkan kemajuan terukur di dalamnya. Analisis mengungkapkan catatan yang beragam tetapi umumnya mengecewakan. Partisipasi perempuan dalam misi penjaga perdamaian sebagai indikator

⁵² *The 'pillars' of the WPS agenda*, lihat Kirby and Shepherd, 'Reintroducing women, peace and security', hlm. 249–54

utama seberapa baik PBB sendiri dalam memperluas partisipasi dan kesetaraan gender ke dalam kebijakan keamanan telah mengalami stagnasi. Meskipun tentu saja ada peningkatan besar hanya pada 20 perempuan yang bertugas sebagai penjaga perdamaian antara tahun 1957 dan 1989, kemajuan lebih lanjut sejak disahkannya S/RES/1325 cukup terlihat. Meskipun jumlah personel perempuan yang dimasukkan dalam misi PBB secara keseluruhan telah meningkat, namun kontribusi mereka masih tergolong minim dalam pemeliharaan perdamaian, dan minor dalam pasukan kepolisian.

Gambar 1: Grafik Pasukan dan polisi perempuan di semua misi penjaga perdamaian PBB, Agustus 2006 hingga September 2015 (%)



Sumber: Data diambil dari statistik gender penjaga perdamaian PBB bulanan, tersedia di <http://www.un.org/en/peacekeeping/resources/statistics/gender.shtml>. Hingga Februari 2009 hanya data untuk personel militer yang tersedia, dipilah sebagai pengamat militer, staf, dan pasukan kontingen: angka yang diberikan di sini hanya untuk pasukan kontingen. Dari November Tahun

2009 dan seterusnya, kategori militer dibagi menjadi para ahli dan pasukan: sekali lagi, angka-angka yang diberikan di sini untuk pasukan. Angka-angka untuk polisi mulai November 2009 dan seterusnya adalah gabungan total untuk polisi dan satuan polisi yang dibentuk.

Gambar 1 merangkum data yang tersedia memerlukan waktu hampir satu dekade untuk presentasi pasukan penjaga perdamaian perempuan naik lebih dari 1 persen. Meskipun tren terus meningkat untuk pasukan penjaga perdamaian, namun bagi pasukan polisi tidak ada kemajuan berkelanjutan yang terjadi sejak 2010 sejalan tingkat partisipasi pasukan perempuan yang meningkat. Mengingat seruan dari Ban Ki-moon selaku sekjen PBB pada masa itu untuk mencapai 10 persen partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan 20 persen dalam bantuan polisi pada tahun 2014.

2. Status Partisipasi *Women Peacekeepers* dalam misi perdamaian berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan No. 2538 Tahun 2020 melalui analisis *Operational Paragraph* pada resolusi-resolusi terkait

Sebagai dasar filosofi melihat dari segi *Peacekeeping Operations* dibentuk untuk membantu negara-negara dalam menyelesaikan konfliknya yang *mandate* itu merupakan dari mulai yang sifatnya mengatur gencatan senjata, memfasilitasi perundingan, memberikan perlindungan terhadap masyarakat sipil. Sehingga Misi *Peacekeeping* dari segi komposisi pasukan militer dan polisi didominasi laki-laki dan partisipasi perempuan masih minim dulunya. Namun, saat ini seiring dengan perkembangan zaman dan situasi maka dipandang perlu juga bahwa perempuan secara ideal

dilibatkan di semua proses, dari pencegahan konflik seperti dialog, Pengambilan keputusan perlu dilibatkan, karena keterlibatan perempuan itu memiliki *added value* dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas *Peacekeeping Operations*, Partisipasi perempuan secara ideal dilibatkan di semua proses, dari pencegahan konflik (dialog, Pengambilan keputusan) perlu dilibatkan, karena keterlibatan perempuan dalam suatu misi perdamaian memiliki *added value* ketika konflik, misalnya dari pencegahan, konflik berlangsung, *peace process*, sampai dengan *peace building* sampai dengan konflik itu berakhir, bagaimana cara mengisi *peace process* yang ada di awal proses.

Hal tersebut yang menjadikan perempuan mempunyai peran salah satu perannya ialah sebagai *sample case* dari segi kegiatannya yaitu Ketika konflik Timor Timur yang terjadi pada tahun 1999 silam dengan Indonesia, pasca referendum yang dimana PBB mengirimkan pasukan yang terdiri dari beberapa negara hadir untuk membantu menyelesaikan/memulihkan konflik agar tercipta lingkungan yang kondusif untuk perdamaian. Jika terjadi kasus oleh personel laki-laki di lapangan ketika dalam konflik mungkin ketika diserang akan beranggapan untuk memutuskan melakukan serangan balik, sebaliknya personel perempuan lebih memberikan pandangan lebih luas kedepannya akibat dampak dari konflik seperti terhadap sekolah, anak, hasil kebun dan pertanian yang cenderung tidak terpikirkan dengan *arm groups* atau *security forces* personel laki-laki, sehingga dengan penerlibatan perempuan dalam setiap proses akan

menciptakan situasi damai yang berkelanjutan maka keterlibatan perempuan mulai dari *conflict preventions, peace process, during conflict, and peace building* semua jelas harus dilibatkan yang dapat diterima oleh masyarakat sehingga melihat adanya keperluan bahwa *Peacekeeping Operations* untuk diisi oleh pasukan perempuan bukan hanya laki-laki saja sehingga hal itu yang melandasi kenapa *peacekeepers* itu wajib ada perempuan yaitu untuk mendukung pelaksanaan itu lebih efektif dan sukses dalam melaksanakan *mandat*nya.

Yang menjadi dasar hukumnya dalam PBB ialah dengan resolusi-resolusi yang sudah ada, jadi dalam konteks *Peacekeeping Operations* (PKO) tidak dilihat dalam konteks Hak Perempuan secara khusus, melainkan dari aspek tujuan dan tugas PKO itu sendiri untuk bisa lebih efektif dengan jumlah partisipasi perempuan yang lebih besar. Sehingga hal ini tidak berfokus pada isu HAM melainkan isu Operasional PKO dalam melaksanakan tugas, dengan segala pandangan terkait *Women Peacekeepers* yang dimana pelaksanaannya di PBB sehingga dimasukkan melalui Resolusi-resolusi yang diadopsi oleh dewan keamanan PBB termasuk didalamnya dokumen dari Sekjen PBB. Jadi, dalam Konteks statusnya *Women Peacekeepers* itu dalam keterlibatannya/partisipasi personel perempuan itu meningkatkan ke-efektifitasan dan kinerja dalam *peacekeeping mission* untuk menjalankan mandatnya sehingga jumlahnya perlu untuk ditingkatkan.

Tabel 1: *Data Operational Effect and Women Peacekeepers: Addressing the Gender*

JULY 2020

MILITARY AND POLICE TOTALS	MILITARY			POLICE			COMBINED POLICE AND MILITARY		
	M	F	T	M	F	T	M	F	T
	69598	4012	73610	7536	1332	8868	77134	5344	82478

Sumber: Data tersedia di https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/07_gender_report_july_2020.pdf

Berdasarkan data pada tabel tersebut jumlah pasukan militer *women peacekeeping* pada tahun 2020 hanya 5,5% dari target 15% perempuan di dalamnya, dan untuk pasukan polisi hanya 15,8% dari target 20%. Sehingga resolusi 2538 lebih banyak berbicara terkait tujuannya untuk mendorong peningkatan jumlah perempuan di *Peacekeeping Operations* dan *Special Political Missions*. Berbicara mengenai status personel perempuan dalam misi perdamaian dapat dilihat berdasarkan *Operational Paragraph* di dalamnya.

Pada 28 Agustus 2020, melalui *webcast*, perwakilan Indonesia, sebagai Presiden Dewan Keamanan saat itu, mengumumkan bahwa resolusi 2538 menjadi resolusi mandiri pertama oleh dewan untuk perempuan dalam operasi penjaga perdamaian dan telah diadopsi dengan suara bulat sesuai dengan prosedur tertulis yang diamati oleh Dewan selama pandemi. Presiden Dewan Keamanan juga mencatat bahwa resolusi 2538 (2020), yang disponsori bersama oleh semua 15 anggota Dewan Keamanan, adalah *Presidential Text*, istilah *Presidential Text* mirip dengan *Presidential Statement* atau *Presidential Letter* dan *Presidential*

*Note*⁵³ alasannya karena dalam masing-masing kasus ini, semua anggota Dewan telah diberikan konsensus penuh kepada Presiden Dewan Keamanan untuk bertindak atas nama mereka. Dari 281 resolusi yang diadopsi dari tahun 2016 hingga saat ini, hanya tujuh yang menjadi teks presiden salah satunya Resolusi Dewan Keamanan No. 2538 tahun 2020.

Berbicara mengenai status personel perempuan dalam misi perdamaian dapat dilihat berdasarkan *Operational Paragraph* di dalamnya pada resolusi 2538. Pada OP 1 S/RES/2538 lebih banyak membahas masalah partisipasi perempuan yang bunyinya sebagai berikut

*“...participation of uniformed and civilian women in Peacekeeping Operations at all levels and in all positions, including in senior leadership positions....”*⁵⁴

Menjelaskan terkait seruan kepada Negara-negara Anggota, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi regional untuk memperkuat upaya kolektif mereka untuk mempromosikan partisipasi penuh terhadap partisipasi personel perempuan. istilah *Uniformed* dalam hal ini adalah personel perempuan yang tergabung di dalam pasukan *Military, Police, Civil and Women, Human right officer, WPS advisor* dsb yang ditetapkan sesuai *mandate* misi perdamaian yang dikeluarkan oleh dewan keamanan PBB.

Selanjutnya, lebih diperjelas melalui OP 2 yang membahas mengenai hal-hal yang dapat dilakukan oleh negara anggota dalam

⁵³ <https://www.scprocedure.org/chapter-5-section-6-changes>

⁵⁴ S/RES/2538/*Operational Paragraph 1*

mendorong partisipasi personel perempuan dalam misi perdamaian, sesuai bunyi OP 2 sebagai berikut:

“Encourages Member States to develop strategies and measures to increase the deployment of uniformed women to Peacekeeping Operations....”.⁵⁵

Berdasarkan kalimat tersebut menunjukkan bahwa penerlibatan proses perekrutan personel perempuan dapat dilakukan melalui berbagai jenis proses sesuai dengan ketentuan negara anggota, menyebarluaskan informasi tentang dan memberikan akses ke peluang penempatan bagi personel perempuan, termasuk untuk posisi senior; dengan dilengkapi database yang jelas; memberikan kesempatan untuk dapat menjabat diberbagai bidang dalam misi perdamaian tersebut bagi personel perempuan; Menyediakan akses ke pelatihan untuk personel perempuan berseragam, dan memastikan status personel perempuan berseragam terlatih dikerahkan untuk operasi pemeliharaan perdamaian dunia; serta, mempertimbangkan cara, yang sesuai, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam militer dan polisi.

Sementara untuk melihat 2538 sebagai resolusi DK PBB atau sekaligus resolusi PBB secara keseluruhan pertama yang secara khusus membahas isu *Women Peacekeepers*, walau sebelumnya sudah ada resolusi di Dewan Keamanan yang didalamnya sedikit terdapat beberapa pasal atau *Operational Paragraphnya* (OP) tersebut yang membahas

⁵⁵ *Ibid.*

Women Peacekeepers. Tapi hal tersebut umumnya membahas resolusi yang besar, seperti *Women, Peace, Security S/RES/1325* tahun 2000 dimana didalamnya terdapat OP 2 yang membahas status partisipasi *Women Peacekeepers*, yang berbunyi sebagai berikut:

“Encourages the Secretary-General to implement his strategic plan of action (A/49/587) calling for an increase in the participation of women at decision making levels in conflict resolution and peace processes”.⁵⁶

Berdasarkan OP 2 tersebut menjelaskan terkait upaya untuk mendorong Sekretaris Jenderal untuk mengimplementasikan rencana aksi strategisnya (A/49/587) yang menyerukan peningkatan partisipasi perempuan di tingkat pengambilan keputusan dalam resolusi konflik dan proses perdamaian. Kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui OP 4 yang berbunyi sebagai berikut:

“..Further urges the Secretary-General to seek to expand the role and contribution of women in United Nations field-based operations, and especially among military observers, civilian police, human rights and humanitarian personnel”.⁵⁷

Selanjutnya berdasarkan bunyi *operational paragraph* tersebut dijelaskan bahwa lebih lanjut untuk mendesak Sekretaris Jenderal dalam upaya memperluas peran dan kontribusi perempuan dalam operasi misi perdamaian PBB, dan khususnya sebagai pasukan pengamat militer, polisi sipil, hak asasi manusia dan personel kemanusiaan lainnya.

⁵⁶ S/RES/1325/Operational Paragraph 2

⁵⁷ *Ibid.* Operational Paragraph 4

Penjelasan lebih lanjut terkait status partisipasi personel perempuan telah dibahas melalui S/RES/1889 Tahun 2009 dimana Resolusi ini mendesak negara-negara anggota, badan-badan PBB, donor dan masyarakat sipil untuk memastikan bahwa perlindungan dan pemberdayaan perempuan diperhitungkan selama penilaian dan perencanaan kebutuhan pasca-konflik.

Dalam *Operational Paragraph 1* dijelaskan bahwa:

“Urges Member States, international and regional organisations to take further measures to improve women’s participation during all stages of peace processes, particularly in conflict resolution, post-conflict planning and peacebuilding, including by enhancing their engagement in political and economic decision-making at early stages of recovery processes, through inter alia promoting women’s leadership and capacity to engage in aid management and planning, supporting women’s organizations, and countering negative societal attitudes about women’s capacity to participate equally”.⁵⁸

Berdasarkan analisis *operational paragraph 1* dijelaskan bahwa melalui resolusi tersebut mendesak negara Anggota, organisasi internasional dan regional untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan partisipasi perempuan selama tahap proses perdamaian, terutama dalam resolusi konflik, perencanaan pasca-konflik dan *peacebuilding*, termasuk didalamnya dengan meningkatkan keterlibatan mereka dalam politik dan ekonomi dalam pengambilan keputusan pada tahap awal proses pemulihan, antara lain melalui promosi kepemimpinan dan kapasitas perempuan untuk terlibat dalam pengelolaan

⁵⁸ S/RES/1889/*Operational Paragraph 1, 2009*

dan perencanaan bantuan, mendukung organisasi perempuan, dan melawan sikap masyarakat yang negatif tentang kapasitas perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses perdamaian.

Selanjutnya status partisipasi personel perempuan lebih lanjut diatur dalam OP 4 S/RES/1889 yang berbunyi:

“Calls upon the Secretary-General to develop a strategy, including through appropriate training, to increase the number of women appointed to pursue good offices on his behalf, particularly as Special Representatives and Special Envoys, and to take measures to increase women’s participation in United Nations political, peacebuilding and peacekeeping missions.”⁵⁹

Dalam OP 4 tersebut dijelaskan bahwa untuk menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal agar mengembangkan strategi, termasuk melalui pelatihan yang tepat, untuk meningkatkan jumlah perempuan yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas dengan baik, terutama sebagai perwakilan khusus dan utusan Khusus, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, misi pembangunan dan pemeliharaan perdamaian oleh PBB.

Adapun dalam S/RES/2122 tahun 2013 yang mengatur terkait upaya mengatasi kesenjangan yang terus terjadi dalam implementasi perempuan, agenda perdamaian dan keamanan, seperti yang disoroti dalam laporan Sekretaris Jenderal terbaru yang didalamnya terdapat *Operational Paragraph* yang mengatur status partisipasi personel perempuan.

⁵⁹ *Ibid. Operational Paragraph 4, 2009*

Dalam *Operational Paragraph 1* diatur mengenai partisipasi perempuan yang berbunyi:

“...Recognizes the need for consistent implementation of resolution 1325 (2000) in its own work and intends to focus more attention on women’s leadership and participation in conflict resolution and peacebuilding, including by monitoring progress in implementation, and addressing challenges linked to the lack and quality of information and analysis on the impact of armed conflict on women and girls, the role of women in peacebuilding and the gender dimensions of peace processes and conflict resolution..”⁶⁰

Berdasarkan analisis bunyi OP 1 tersebut memberikan penjelasan bahwa Resolusi ini mengakui perlunya implementasi yang konsisten dari resolusi 1325 (2000) dalam penerapannya sendiri dan bermaksud untuk lebih memusatkan perhatian pada kepemimpinan dan partisipasi personel perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, termasuk dengan memantau kemajuan dalam implementasi, dan mengatasi tantangan yang terkait dengan kekurangan dan kualitas informasi dan analisis tentang dampak konflik bersenjata terhadap perempuan dan anak perempuan, peran perempuan dalam pembangunan perdamaian dan dimensi gender dalam proses perdamaian dan resolusi konflik dalam misi perdamaian.

Lebih lanjut pengaturan status partisipasi dalam resolusi 2122 tertuang dalam *Operational Paragraph 7* yang berbunyi:

“...Recognizes the continuing need to increase women’s participation and the consideration of gender-related issues in all discussions pertinent to the prevention and resolution of armed conflict, the

⁶⁰ S/RES/1889/*Operational Paragraph 1, 2013*

maintenance of peace and security, and post-conflict peacebuilding, and in this regard, the Council.”

Dalam OP 7 tersebut dijelaskan bahwa Dewan Keamanan mengakui kebutuhan berkelanjutan dalam meningkatkan partisipasi personel perempuan dengan pertimbangan isu-isu terkait gender dalam semua diskusi yang berkaitan untuk pencegahan dan resolusi terhadap konflik bersenjata, pemeliharaan perdamaian dan keamanan, dan pembangunan perdamaian pasca-konflik. Sebagai resolusi yang juga mengatur terkait partisipasi personel perempuan didalamnya yaitu S/RES2242 tahun 2015 terkait resolusi yang membahas peran perempuan dalam melawan ekstremisme kekerasan dan terorisme, meningkatkan metode kerja Dewan Keamanan dalam kaitannya dengan perempuan, perdamaian dan keamanan (*WPS Agenda*), dan menerima rekomendasi gender yang dibuat oleh Panel Independen Tingkat Tinggi tentang Operasi Perdamaian dan Studi Global.

delegasi pihak yang bernegosiasi untuk pembicaraan damai, menyerukan negara-negara pendonor untuk memberikan bantuan keuangan dan teknis kepada perempuan yang terlibat dalam perdamaian proses, termasuk pelatihan dalam mediasi, advokasi, dan bidang teknis negosiasi, serta memberikan dukungan dan pelatihan kepada mediator dan tim teknis tentang dampak partisipasi perempuan dan strategi inklusi efektif perempuan, selanjutnya mendorong partisipasi yang berarti dari organisasi masyarakat sipil di perdamaian dan keamanan internasional dan regional melalui pertemuan, jika sesuai, termasuk konferensi donor untuk membantu memastikan bahwa pertimbangan gender diintegrasikan dalam pengembangan, penentuan prioritas, koordinasi, dan implementasi kebijakan dan program, dan mendorong tuan rumah pertemuan tersebut untuk memberikan pertimbangan untuk memfasilitasi perwakilan lintas masyarakat sipil peserta.⁶¹

Pembahasan analisis berikutnya terkait status partisipasi *Women Peacekeepers* juga telah diatur melalui beberapa resolusi mengenai *Peacekeeping Operations* (PKO), diantaranya melalui S/RES/2493 tahun 2019 yang merupakan resolusi dengan suara bulat, yang meminta informasi lebih lanjut tentang kemajuan dan kemunduran dalam agenda WPS serta rekomendasi untuk mengatasi tantangan baru dan yang muncul.⁶² Salah satu *Operational paragraph* didalamnya yang mendukung status partisipasi

⁶¹ S/RES/2242/*Operational Paragraph 1-18*, 2015

⁶² Security Council, <https://www.securitycouncilreport.org/un-documents/document/s-res-2493.php> diakses pada tanggal 11 Januari 2021, pukul 23.37 WITA

personel perempuan itu sendiri terdapat pada OP 2 yang berbunyi sebagai berikut:

*“....Further urges Member States to commit to implementing the Women, Peace and Security agenda and its priorities by ensuring and promoting the full, equal and meaningful participation of women in all stages of peace processes, including through mainstreaming a gender perspective, and remain committed to increasing the number of civilian and uniformed women in peacekeeping at all levels and in key positions”.*⁶³

Berdasarkan analisis *Operational paragraph* tersebut bahwa partisipasi *Women Peacekeepers* Lebih lanjut mendesak Negara-negara Anggota untuk berkomitmen untuk melaksanakan agenda Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*WPS Agenda*) dan prioritasnya dengan memastikan dan mempromosikan partisipasi penuh, setara dan bermakna terhadap personel perempuan dalam semua tahap proses perdamaian, termasuk melalui pengarusutamaan perspektif gender, dan tetap berkomitmen untuk meningkatkan jumlah perempuan sipil dan berseragam dalam penjaga perdamaian di semua tingkatan dan di posisi penting. Kemudian melalui S/RES/2518 tahun 2020 berdasarkan yang tertuang di dalam *Preambular* resolusi tersebut menegaskan kembali pentingnya pengakuan status dan partisipasi penuh, efektif dan bermakna terhadap personel perempuan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan pentingnya melakukan dan mengintegrasikan analisis gender dan penilaian gender ketika mempertimbangkan keselamatan dan keamanan personel dalam misi perdamaian.

⁶³ S/RES/2493/*Operational Paragraph 2, 2019*

3. Rancangan Resolusi dan Proses Perundingan S/RES/2538

Rancangan resolusi pertama telah diedarkan oleh Indonesia pada 3 Agustus dan rapat pertama anggota Dewan mengenai rancangan tersebut berlangsung pada 7 Agustus. Dua pertemuan lagi berlangsung, dan pada 23 Agustus, Indonesia membungkam versi revisi ketiga dari rancangan resolusi tersebut hingga 25 Agustus. Keheningan dipecahkan oleh Rusia. Versi rancangan resolusi yang telah diubah dibungkam oleh Indonesia pada hari yang sama hingga 26 Agustus dimana memberikan penjelasan bahwa

*“Silence was not broken the draft resolution was put in blue and voting started this morning. The draft resolution is open for co-sponsorship by the wider UN membership”.*⁶⁴

Rancangan resolusi terbuka untuk disponsori bersama oleh anggota PBB yang lebih luas. Serta tidak adanya oposisi dari setiap anggota Dewan untuk memiliki resolusi tentang perempuan dalam operasi penjaga perdamaian dan adopsi dengan suara bulat diharapkan. Namun, tampaknya juga beberapa anggota Dewan, serta pemangku kepentingan di luar Dewan keamanan, mempertanyakan nilai tambah resolusi tentang masalah tersebut, dengan alasan bahwa kerangka normatif yang ada sudah memadai dan pelaksanaannya harus diprioritaskan. Kekhawatiran lainnya adalah bahwa menguraikan tugas rinci dalam resolusi yang akan diambil oleh Sekretariat PBB dan negara-negara anggota akan membuka pemeliharaan perdamaian dan perempuan, perdamaian dan agenda

⁶⁴ *Security Council*, <https://www.securitycouncilreport.org/whatsinblue/2020/08/women-in-peacekeeping-operations-adoption-of-a-resolution.php?print=true>, diakses pada tanggal 14 Januari 2021, Pukul 16.02 WITA

keamanan untuk diskusi yang berpotensi sulit. Perundingan pernyataan presiden S/PRST/2019/4 pada Mei 2019 tentang pelatihan pemeliharaan perdamaian dan peningkatan kapasitas sulit, dan draf yang diusulkan oleh Indonesia harus dipersingkat secara signifikan untuk mencapai konsensus, yang diperlukan untuk adopsi pernyataan presiden. Bagian yang diambil termasuk bahasa tentang perempuan, perdamaian dan keamanan. Dinamika serupa telah terjadi seputar masalah ini di Panitia Khusus Operasi Penjaga Perdamaian Majelis Umum.

Di bagian pembukaannya, *the draft in blue references the Secretary-General's*

*“Action for Peacekeeping” declaration with which the endorsing states, inter-alia, committed “to implement the Women, Peace and Security agenda [...] by ensuring full, equal and meaningful participation of women in all stages of the peace process and by systematically integrating a gender perspective into all stages of analysis, planning, implementation and reporting.” The Council further recommitted “to increasing the number of civilian and uniformed women in peacekeeping at all levels and in key positions”.*⁶⁵

Rancangan tersebut juga mengingat resolusi 2242 tanggal 13 Oktober 2015 yang meminta “Sekretaris Jenderal untuk memulai bekerja sama dengan Negara-negara Anggota, strategi yang direvisi, dalam sumber daya yang ada, untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam kontingen militer dan polisi dalam operasi penjaga perdamaian PBB selama lima tahun ke depan”. Ini menekankan “perlunya melanjutkan upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam operasi penjaga perdamaian”.

⁶⁵ *Ibid.*

Sehubungan dengan itu, draft tersebut menyambut baik upaya negara-negara anggota dan PBB, menekankan bahwa pekerjaan masih dibutuhkan oleh semua negara anggota dan sekretariat PBB dan harus didukung dengan sumber daya yang sesuai.

Bagian operasi dari rancangan resolusi menguraikan beberapa cara negara anggota dapat mempromosikan peningkatan partisipasi perempuan dalam pemeliharaan perdamaian. Diantaranya adalah: mengerahkan personel perempuan, menyediakan pelatihan dan informasi tentang peluang bagi pasukan perempuan, membuat *database* pasukan perempuan, mengidentifikasi hambatan apapun yang mungkin dihadapi dan penanganannya, dan memberikan insentif bagi perempuan untuk ditempatkan.

Rancangan resolusi juga mendorong kerja sama yang lebih besar antar negara, PBB dan organisasi regional dan sub-regional serta peluang jejaring di antara penjaga perdamaian perempuan. Ini “mendesak operasi penjaga perdamaian untuk mempromosikan partisipasi penuh, efektif dan bermakna dari perempuan di semua komponen dan fungsi dan di semua tingkatan di kantor pusat dan di lapangan [...] dan meningkatkan keterlibatan perempuan penjaga perdamaian dalam komponen dan fungsi di mana mereka kurang terwakili”.

Tampaknya ada kekhawatiran dari sejumlah anggota dewan, termasuk negara-negara Eropa dan Republik Dominika yang berpikiran

sama, bahwa beberapa bahasa yang diusulkan dalam *Zero Draft* memperkuat stereotip tentang perempuan pada umumnya dan perempuan penjaga perdamaian pada khususnya. Bahasa tersebut — yang akhirnya direvisi dalam draf selanjutnya — merujuk pada peran penting perempuan penjaga perdamaian, “termasuk dengan membangun kepercayaan dengan penduduk lokal melalui keterlibatan masyarakat, memberikan tanggapan perlindungan yang lebih baik, terutama bagi perempuan dan anak-anak”.

Anggota yang mengkritik bahasa tersebut berpendapat bahwa ini adalah tanggung jawab semua pemelihara perdamaian, pria dan perempuan, dan mungkin memperkuat persepsi bahwa pemelihara perdamaian perempuan lebih baik dalam masalah "lunak" dan sebaiknya ditempatkan dalam kapasitas seperti itu. Mereka lebih lanjut berpendapat bahwa tanggung jawab ini tidak boleh digabungkan dengan tugas yang diberikan kepada penasihat perlindungan perempuan atau penasihat gender. *Blue Draft* membahas masalah ini dimana Dewan mengakui “peran yang sangat diperlukan perempuan dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas operasi penjaga perdamaian secara keseluruhan, lebih jauh mengakui bahwa kehadiran perempuan dan keseimbangan yang lebih baik antara pria dan perempuan di antara pemelihara perdamaian berkontribusi, antara lain, kredibilitas yang lebih besar dari misi di antara penduduk, keterlibatan komunitas yang lebih efektif, dan respons perlindungan yang ditingkatkan.”

Beberapa diskusi tampaknya telah terjadi mengenai “Strategi Seluruh Sistem tentang Kesetaraan Gender” serta “Strategi Keseragaman Gender 2018-2028” dari Sekretaris Jenderal. tampaknya Rusia, didukung oleh China, menyatakan kembali posisinya bahwa dokumen yang tidak disetujui oleh negara anggota tidak boleh dirujuk. Anggota Dewan lainnya berpendapat bahwa *Uniformed Gender Parity Strategy 2018-2028* telah diminta oleh Dewan dalam resolusi 2242. *The blue draft* menyebutkan kedua strategi tersebut di bagian pembukaan dan operasi. tampaknya beberapa anggota, termasuk China, memperingatkan terhadap bahasa yang terlalu menentukan tindakan negara anggota di tingkat nasional, dengan alasan Dewan bukanlah tempat untuk ini. Hal ini menghasilkan formulasi kompromi seperti dorongan bagi negara untuk “mempertimbangkan cara, yang sesuai, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam militer dan polisi nasional.”

Beberapa anggota tampaknya berpendapat bahwa Dewan juga harus menghindari mengarahkan terlalu banyak permintaan kepada Sekretariat PBB tentang masalah-masalah seperti pelatihan pasukan, dengan alasan bahwa ini adalah tanggung jawab pertama dan terutama negara-negara anggota.

Zero Draft resolusi tersebut telah meminta agar Sekretaris Jenderal melaporkan pelaksanaan resolusi dan aspek terkait. Rusia, didukung oleh China, menentang rumusan ini, dengan berpendapat bahwa ini mungkin ditafsirkan sebagai meminta laporan terpisah dari Sekretaris Jenderal.

Indonesia mengakomodasi kekhawatiran ini, dan *The Blue Draft* sekarang meminta Sekretaris Jenderal untuk mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam pelaporan komprehensif tahunannya tentang pemeliharaan perdamaian kepada Dewan. Ini tampaknya telah diterima oleh semua anggota Dewan. Sebuah paragraf dalam *Zero Draft* resolusi tersebut merujuk pada masalah *sexual exploitation and abuse (SEA)* oleh penjaga perdamaian. Beberapa anggota Dewan berpendapat bahwa acuan dalam resolusi tentang perempuan dalam operasi penjaga perdamaian tidak tepat, karena isu SEA mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki penjaga perdamaian terhadap penduduk lokal. Oleh karena itu, draf akhir tidak memuat bahasa tentang *sexual exploitation and abuse (SEA)*.

Ketika Rusia membungkam, ada dua masalah utama sepanjang negosiasi, mereka berargumen — dan pada awalnya didukung oleh China — mendukung penambahan kualifikasi di tempat-tempat di mana draf tersebut merujuk pada peningkatan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Misalnya, satu paragraf yang meminta peningkatan representasi perempuan dalam manajemen menengah dan kepemimpinan senior oleh Sekretaris Jenderal dalam versi yang berbeda dari draf tersebut termasuk bahasa tentang perekrutan berbasis prestasi dan representasi geografis. Draft yang dibungkam tidak termasuk kualifikasi ini dan Rusia memintanya untuk dimasukkan kembali. Dalam kalimat di paragraf yang sama yang mendorong negara-negara anggota untuk mencalonkan perempuan untuk posisi kepemimpinan, Rusia menyarankan untuk

menambahkan bahwa perempuan tersebut harus “berkualitas”. Anggota lain mengkritik saran itu, dengan alasan bahwa bahasa seperti itu tidak digunakan ketika merujuk pada penjaga perdamaian laki-laki, memintanya untuk disingkirkan. Akhirnya Indonesia memilih menghapus seluruh paragraf. Namun, bahasa yang mendukung peningkatan penjaga perdamaian perempuan di posisi kepemimpinan senior dapat ditemukan di beberapa paragraf baik di bagian pembukaan dan operasi draf resolusi dewan keamanan tersebut.

Penambahan lain yang diusulkan oleh Rusia ada dalam sebuah paragraf yang membahas pelecehan seksual dalam operasi penjaga perdamaian. Mengenai permintaan untuk menangani dan mencegahnya ditujukan kepada Sekretaris Jenderal, Rusia menyarankan untuk menambahkan “dalam kerja sama erat dengan negara anggota dan badan antar pemerintah PBB yang relevan”

Beberapa anggota tidak setuju dengan rumusan itu. Dalam upaya mengakomodasi perbedaan posisi tersebut, Indonesia mengubah frasa menjadi “Bekerjasama dan berkonsultasi secara erat dengan Negara Anggota”.

4. Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 2538 tahun 2020 sebagai *Legal Framework* dalam peningkatan jumlah *Women Peacekeepers*

Operasi penjaga perdamaian PBB bukanlah alat penegakan hukum. Namun, mereka dapat menggunakan kekuatan di tingkat taktis, dengan otorisasi Dewan Keamanan, jika bertindak untuk membela diri dan mempertahankan mandat. Dalam situasi tertentu yang tidak stabil, Dewan Keamanan telah memberikan operasi penjaga perdamaian PBB mandat yang “kuat” yang mengizinkan mereka untuk “menggunakan semua cara yang diperlukan” untuk mencegah upaya paksa untuk mengganggu proses politik, melindungi warga sipil di bawah ancaman serangan fisik yang akan segera terjadi, dan / atau membantu otoritas nasional dalam memelihara hukum dan ketertiban melalui Resolusi-resolusi yang menjadi *legal standing*.

Meskipun terkadang terlihat serupa di lapangan, seperti yang dinyatakan dalam Bab VII Piagam PBB, pemeliharaan perdamaian yang kuat tidak boleh sama dengan penjaga perdamaian *Article 43* menjelaskan semua negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang salah satunya berkontribusi pada pemeliharaan perdamaian. Perdamaian dan keamanan internasional, berusaha menyediakan angkatan bersenjata yang diperlukan, bantuan dan fasilitas, termasuk hak lintas, untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan perjanjian atau kewajiban khusus Dewan Keamanan. Kesepakatan atau kesepakatan tersebut harus mengatur jumlah dan jenis kekuatan, tingkat kesiapan dan

lokasi umum, dan sifat fasilitas dan bantuan yang akan diberikan. Sebuah perjanjian atau kesepakatan harus dinegosiasikan secepat mungkin atas prakarsa Dewan Keamanan. Mereka harus mencapai kesepakatan antara Dewan Keamanan dan negara-negara anggota atau antara Dewan Keamanan dan sekelompok negara anggota, dan harus disetujui oleh negara-negara penandatangan melalui resolusi atau otorisasi yang ditetapkan sesuai dengan prosedur konstitusional masing-masing.⁶⁶

Dengan adanya Resolusi No. 2538 Tahun 2020 menjadikan kerangka yuridis semakin memperkuat *legal framework* untuk peningkatan partisipasi perempuan sekaligus perlindungan terhadap *Women Peacekeepers* dalam *Peacekeeping Operations*. Sehingga, dari pembahasan dan analisis resolusi-resolusi terkait sebelumnya dengan Resolusi No. 2538 tahun 2020 telah memberikan pandangan bahwa sebelumnya telah ada resolusi yang membahas baik Agenda WPS, maupun *Women in PKO* didalamnya terdapat OP yang membahasnya mengenai status partisipasi *Women Peacekeepers*. Namun, resolusi yang membahas secara umum mengenai *Women Peacekeepers* itu diadopsi melalui Resolusi 2538 yang digagas karena adanya *gap* terhadap resolusi-resolusi mengenai *Women Peacekeepers*, selain itu bahwa isu *Women Peacekeepers* menjadi perhatian banyak anggota, dan dinilai penting namun belum ada resolusi yang khusus mengatasi isu *Women*

⁶⁶ *United Nations, Security Council*, <https://www.un.org/en/sections/un-charter/chapter-vii/> di akses pada tanggal 12 Januari 2021, Pukul 12.32 WITA

Peacekeepers. Hal ini juga disebabkan akibat pergeseran Isu di Dewan Keamanan yang dari sebelumnya hanya terdapat dalam *Operational paragraph* tertentu dalam resolusi pendahulu yang pada akhirnya disatukan melalui Resolusi 2538 yang membahas secara utuh terkait partisipasi *Women Peacekeepers* dalam misi perdamaian. Untuk melihat bahwa kerangka Legal dari isu *Women Peacekeeping* sebelumnya sudah memang ada namun hanya dibahas di beberapa OP saja, sehingga 2538 menjadi Resolusi yang membahas *Women Peacekeepers* secara komprehensif. Selain itu Resolusi DK PBB mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) karena berdasarkan Pasal 25 Piagam, anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan keputusan-keputusan DK PBB sesuai dengan Piagam sehingga keputusan-keputusan DK PBB harus dilaksanakan dan ditaati agar terhindar dari sanksi -sanksi yang telah ditetapkan dalam Piagam PBB.